



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Nur Ari Raharja**
Alamat : Jalan Dahlia Nomor 4 B (Bure Lorong 1), RT 001/
RW 001 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan
Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara
2. Nama : **La Ode Yasin**
Alamat : Jalan Perjuangan RT 001/ RW 002 Kelurahan
Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau
Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., Muhammad Taufan Achmad, S.H, M.H., Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Eka Rahmawati, S.H, M.H., Winda Sri Wardani, S.H, M.Kn., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Fi'ily Latuamury, S.H., Warda, S.H., dan Darwin Panggabean, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada DF Law Firm and Partners, beralamat di Jalan Tole Iskandar Nomor 1, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau**, beralamat di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/PY.02.1-SU/7472/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., Ode Adithya Prayudha, S.H., dan Nova Aulia Pagar Alam, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat pada Firma Hukum MAP and Co, beralamat di Graha Advokat Jalan M. Hasan Nomor 42 RT.01 RW.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Baubau, beralamat di Jalan Betoambari Nomor 61, Tanganapada, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Tanah Abang (Lt.2) Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Yusran Fahim**
Alamat : Jalan Burasatongka Nomor 4, RT. 003, RW. 003, Kelurahan/Desa Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
 2. Nama : **Wa Ode Hamsinah Bolu**
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 4, RT. 001, RW. 003, Kelurahan/Desa Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Nursal, Wahyudi Kasrul, Ridwan, Rachmat Setyawan, Muhlis Muidu, Al Hiday Nur, Mohammad Al Ihsan, kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor Kalinta & Co Law Firm, beralamat di Wisma Nugra Santana, *Left Wing*, Lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8, RT. 10 RW. 11, Karet Tengsin,

Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 27/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang,

sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa ‘keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih’ di atas yang dalam perkara a quo adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024 (Bukti P-2), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (Bukti P-1) bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Baubau sebagai berikut :
 - b.1. Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; (Bukti P-3)
 - b.2 Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 324 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; (Bukti P-4)
 - b.3 Keputusan KPU Kota BauBau Nomor 326 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; (Bukti P-5)
- c. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari proses pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 2 dimana Awalnya adalah Pasangan Calon Perorangan Walikota Yakni YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD

APRIYADI pada pengusulan Awal di KPU Kota baubau kemudian telah dilakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual Tahap ke satu dan verifikasi Adminsitasi kedua di KPU Kota baubau; (Bukti P-6)

- d. Bahwa pada Proses Verifikasi Administrasi Tahap Kedua pada KPU Kota baubau kemudian Pasangan Calon Perorangan dimaksud YULIA RAHMAN mengganti wakilnya menjadi MUHAMMAD RIDWAN sesuai dengan keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; (Bukti P-3) dan (Bukti P-7)
- e. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Bab VIII Penggantian Calon Pasal 125 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 125

- (1) **Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:**
- a. ***berhalangan tetap; dan/atau***
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) ***Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:***
- a. meninggal dunia; atau
 - b. ***tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.***

Dalam kenyataannya adalah Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2, didasarkan pada Alasan "**Berhalangan Tetap**" sesuai pasal 125 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2) huruf (b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Termohon KPU Kota Baubau dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter; (***Vide Pasal 128 (2) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dan Pasal 126 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter***)

Dasar Termohon KPU Kota Baubau mendasarinya pada adanya Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kendari terkait Wakil Pasangan Calon Perorangan Yakni LA ODE MUHAMMAD APRIYADI, jika dihubungkan dengan Maksud pasal 128 Ayat (2) diatas Berhalangan Tetap karena tidak memapu menjalankan Tugas Secara Permanen artinya menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, arti dari istilah "**tidak mampu**" adalah tidak bisa atau tidak sanggup melakukan sesuatu karena keterbatasan fisik, mental, atau kemampuan lainnya. Sementara itu, "**menjalankan tugas**" merujuk pada melakukan atau melaksanakan pekerjaan atau kewajiban yang diberikan.

Namun, frasa "**secara permanen**" tidak ditemukan secara eksplisit dalam KBBI sebagai istilah tersendiri, tetapi kata "**permanen**" berarti tetap atau tidak berubah dalam jangka waktu yang lama atau selamanya. Singkatnya, berdasarkan pemahaman dari KBBI, "**tidak mampu menjalankan tugas secara permanen**" mengandung arti ***bahwa seseorang tidak bisa atau tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban atau pekerjaan yang diberikan, dan ketidakmampuan itu bersifat tetap atau selamanya.***

Dalam kenyataannya Wakil Pasangan Calon Perorangan Yakni LA ODE MUHAMMAD APRIYADI yang diganti adalah sebagai Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Kota Baubau, serta sebagai Mentor/Guru Kelompok Drum Band SMA Negeri 1 Baubau, terlihat dalam Aktifitas Akun Pribadi media sosialnya Yang bersangkutan SEHAT WAL AFIAT (TIDAK DALAM GANGUAN KEJIWAAN) (Bukti P-11) ikut aktif dalam berkampanye pada jadwal kampanye Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2 (YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN) hal ini membuktikan jika Termohon KPU Kota Baubau Lalai secara Administrasi memastikan dalam Hal Persyaratan Pergantian dimaksud dengan melakukan pengambilan Keterangan Tambahan atau dengan Kata lain meminta Pendapat yang berbeda dengan Dokter kejiwaan perihal "**tidak mampu menjalankan tugas secara permanen**".

Fakta yang tidak terbentahkan adalah muncul foto Ketua KPU Kota Baubau, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Baubau yang mendatangi Rumah PASANGAN CALON PERORANGAN WALIKOTA yakni YULIA RAHMAN membicarakan soal teknis verifikasi administrasi pergantian Wakilnya dan Verifikasi Faktual yang diloloskan sebagai Syarat Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2. (Bukti P-10)

- f. Bahwa disamping tindakan Termohon KPU Kota baubau yang mengandung Cacat Formil terkait Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan dari LA ODE MUHAMMAD APRIYADI kepada MUHAMMAD RIDWAN, terhadap pemenuhan Model B 1 KWK Perseorangan pasangan calon independen nomor urut 2 atas Nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh KPU Kota Baubau dengan uraian masalah sebagai berikut :
- f.1. Pada Tahap Kesatu pengajuan Berkas Dukungan Pasangan Calon Perorangan di Kantor KPU Kota Baubau berlangsung sejak tanggal 13 Mei 2024 Bakal Pasangan Calon Perorangan atas Nama YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI dengana syarat dukungan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 11.665 KTP, diketahui melebihi syarat dukungan sebanyak 10.844 dukungan atau 10 % jumlah DPT pada Pemilu Tahun 2024 yang berjumlah 108.435 yang tersebar di 8 Kecamatan se-Kota baubau, sebagaimana dikutip dari rri.co.id (13/05/2024); (Bukti P-)
Bakal Pasangan Calon YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI telah di Verifikasi baik Administrasi maupun Faktual Tahap Kesatu dan di Nyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 10.115 dari syarat dukungan yang diajukan sejumlah 11.665 sehingga masih kurang sekitar 700 dukungan pada tahap Kesatu.
- f.2. Pada Tahap Kedua Bakal Calon Walikota Perseorangan mengganti Wakil Walikotanya dari YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN;
- f.3 Bahwa berdasarkan 132 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, mengisyarat "**Wajib**" Mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126 kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.Namun sampai dengan ditetapkannya pemenang dalam Pemilihan Walikota baubau tahun 2024 Termohon sama sekali tidak melakukan Hal ini, sehingga mengindikasikan termohon sengaja melakukan perbuatan cacat Administrasi terkait Persyaratan Calon Perorangan ini. Yang menjadi Tanda Tanya adalah Apakah Benar yang bersangkutan (LA ODE MUHAMMAD APRIYADI) berhalangan tetap karena tidak mampu menjalankan tugas secara permanen....??? Atau Apakat Termohon KPU Kota baubau telah

benar-benar melakukan Verifikasi dokumen terhadap Surat Keterangan Dokter sebagai salah Satu syarat Pencalonan Pasangan Perorangan dimaksud....???? (Bukti P-9)

- f.4 Bagaimana dengan Dukungan Masyarakat **YANG INGIN DICABUT** Terhadap Bakal Pasangan Calon Perorangan YULIA RAHMAN dan LA Ode MUHAMMAD APRIYADI yang sudah di Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh Termohon sedang Termohon TIDAK PERNAH MEMPUBLISH Melalui Laman Website KPU Kota baubau yakni www.kpu-baubaukota.go.id maupun akun resmi Media Sosial KPU Kota Baubau lainnya. Kemudian melanjutkan Verifikasi pada Tahap Kedua Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Wakilnya sudah berubah menjadi MUHAMMAD RIDWAN;
- g. Bahwa akibat proses pergantian dari Calon Wakil Walikota Baubau sebagai dari Pasangan Calon Perorangan No.urut 2 dari atas nama LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi MUHAMMAD RIDWAN secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota Baubau mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Baubau dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Pencalonan Wakil dimaksud. Oleh karena itu, penetapan YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Jalur Independen No. urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*).
- j. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa).
- Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”.

- k. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Walikota dan wakil walikota yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan Proses Pergantian Wakilnya pada Pasangan Calon Perorangan yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kota Baubau.
- l. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (*materiil*) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kota Baubau.
- m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
- 1) Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status Pergantian Wakil Pasangan Calon Perseorangan yang telah di Tetapkan Oleh KPU Kota Baubau Dalam Hal Mengumumkan Proses Pergantian dilaman website kpu serta Penjelasan Detail terkait Syarat pergantiannya terhadap ***“berhalangan Tetap dengan tidak mampu menjalankan tugas secara permanen”*** Apakah indicator penilaiannya Hanya sebuah Keterangan Dokter saja Atau di Perlu Data Tambahan untuk memperkuat Persyaratannya tersebut.
 - 2) Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

- 3) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
 - 4) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
 - 5) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024.
 - 6) Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 518 Tahun 2024 tentang ***Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.25 WIT*** ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat 1 huruf (c) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; **(c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 324 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota BauBau Nomor 326 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; (Bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KOTA BAUBAU
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dengan jumlah penduduk 166.150 jiwa (berdasarkan Data BPS Kota Baubau Tahun 2023. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau adalah sebesar 83.456 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 83.456$ suara (total suara sah) = 1.669 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 25.923 suara.
- h. Bahwa Permasalahan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum Pencoblosan yakni pada tahapan penetapan Pasangan Calon Independen Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pemenuhan Model B 1 KWK Perseorangan pasangan calon independen nomor urut 2 atas Nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh Bawaslu Kota Baubau.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan sebagai berikut :
 - Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,
 - Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
 - Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,
 - Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021,
 - Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2024, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan

Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan:

- Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.25 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan antara lain (Vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang):

- a) Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
 - b) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
 - c) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
 - d) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024.
 - e) Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
2. Bahwa komplikasi konstitusional, hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Termohon KPU Baubau telah Lalai secara Administrasi melakukan Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan yakni Dari YULIA RAHMAN (Calon Walikota)-LA ODE MUHAMMAD APRIYADI (Calon Wakil Walikota) menjadi YULIA RAHMAN (Calon Walikota)- MUHAMMAD RIDWAN (Calon Wakil Walikota) pada proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
 3. Bahwa ketidakjelasan Aturan terkait Pergantian Pasangan Calon baik itu di PKPU maupun di Undang-Undang memberi ruang bagi Termohon untuk menentukan Cara, Mekanisme serta Indikatornya yang berujung pada kekeliruan Administrasi yang Fatal secara Hukum;
 4. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari proses pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 2 dimana Awalnya adalah Pasangan Calon Perorangan Walikota Yakni YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI pada pengusulan Awal di KPU Kota baubau kemudian telah dilakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual Tahap ke satu dan verifikasi Adminsitrasi kedua di KPU Kota baubau;

5. Bahwa pada Proses Verifikasi Administrasi Tahap Kedua pada KPU Kota baubau kemudian Pasangan Calon Perorangan dimaksud YULIA RAHMAN mengganti wakilnya menjadi MUHAMMAD RIDWAN sesuai dengan keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024; (Bukti P-3) dan (Bukti P-7)
6. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam Bab VIII Penggantian Calon Pasal 125 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 125

- (1) **Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:**
 - a. *berhalangan tetap; dan/atau*
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) ***Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:***
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. ***tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.***
7. Bahwa Dalam kenyataannya adalah Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2, didasarkan pada Alasan "**Berhalangan Tetap**" sesuai pasal 125 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2) huruf (b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Termohon KPU Kota Baubau dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter; (***Vide Pasal 128 (2) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dan Pasal 126 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter***)
 8. Bahwa Dasar Termohon KPU Kota baubau mendasarinya pada adanya Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kendari terkait Wakil Pasangan Calon Perorangan Yakni LA ODE MUHAMMAD APRIYADI, jika dihubungkan dengan Maksud pasal 128 Ayat (2) diatas Berhalangan Tetap karena tidak memapu menjalankan Tugas Secara Permanen artinya menurut **Kamus Besar Bahasa**

Indonesia (KBBI), arti dari istilah "**tidak mampu**" adalah tidak bisa atau tidak sanggup melakukan sesuatu karena keterbatasan fisik, mental, atau kemampuan lainnya. Sementara itu, "**menjalankan tugas**" merujuk pada melakukan atau melaksanakan pekerjaan atau kewajiban yang diberikan.

Namun, frasa "**secara permanen**" tidak ditemukan secara eksplisit dalam KBBI sebagai istilah tersendiri, tetapi kata "**permanen**" berarti tetap atau tidak berubah dalam jangka waktu yang lama atau selamanya. Singkatnya, berdasarkan pemahaman dari KBBI, "**tidak mampu menjalankan tugas secara permanen**" mengandung arti ***bahwa seseorang tidak bisa atau tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban atau pekerjaan yang diberikan, dan ketidakmampuan itu bersifat tetap atau selamanya.***

9. Bahwa kenyataannya Wakil Pasangan Calon Perorangan Yakni LA ODE MUHAMMAD APRIYADI yang diganti adalah sebagai Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Kota Baubau, serta sebagai Mentor/Guru Kelompok Drum Band SMA Negeri 1 Baubau, terlihat dalam Aktifitas Akun Pribadi media sosialnya Yang bersangkutan SEHAT WAL AFIAT (TIDAK DALAM GANGUAN KEJIWAAN) (Bukti P-8) ikut aktif dalam berkampanye pada jadwal kampanye Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2 (YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN) (Bukti P-9) hal ini membuktikan jika Termohon KPU Kota baubau Lalai secara Administrasi memastikan dalam Hal Persyaratan Pergantian dimaksud dengan melakukan pengambilan Keterangan Tambahan atau dengan Kata lain meminta Pendapat yang berbeda dengan Dokter kejiwaan perihal "**tidak mampu menjalankan tugas secara permanen**".

Fenomena yang tidak terbentahkan adalah muncul foto Ketua KPU Kota Baubau, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Baubau yang mendatangi Rumah PASANGAN CALON PERORANGAN WALIKOTA yakni YULIA RAHMAN membicarakan soal teknis verifikasi administrasi pergantian Wakilnya dan Verifikasi Faktual yang diloloskan sebagai Syarat Pemenuhan Dukungan Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2.

10. Bahwa disamping tindakan Termohon KPU Kota baubau yang mengandung Cacat Formil terkait Pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan dari LA ODE MUHAMMAD APRIYADI kepada MUHAMMAD RIDWAN, terhadap pemenuhan Model B 1 KWK Perseorangan pasangan calon independen nomor urut 2 atas

Nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh KPU Kota Baubau dengan uraian masalah sebagai berikut :

10.1. Pada Tahap Kesatu pengajuan Berkas Dukungan Pasangan Calon Perorangan di Kantor KPU Kota Baubau berlangsung sejak tanggal 13 Mei 2024 Bakal Pasangan Calon Perorangan atas Nama YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI dengan syarat dukungan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 11.665 KTP, diketahui melebihi syarat dukungan sebanyak 10.844 dukungan atau 10 % jumlah DPT pada Pemilu Tahun 2024 yang berjumlah 108.435 yang tersebar di 8 Kecamatan se-Kota baubau, sebagaimana dikutip dari rri.co.id (13/05/2024); (Bukti P- 7)

Bakal Pasangan Calon YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI telah di Verifikasi baik Administrasi maupun Faktual Tahap Kesatu dan di Nyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 10.115 dari syarat dukungan yang diajukan sejumlah 11.665 sehingga masih kurang sekitar 700 dukungan pada tahap Kesatu.

10.2. Pada Tahap Kedua Bakal Calon Walikota Perseorangan mengganti Wakil Walikotanya dari YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN;

10.3. Bahwa berdasarkan 132 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, mengisyarat **“Wajib”** Mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126 kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Namun sampai dengan ditetapkannya pemenang dalam Pemilihan Walikota baubau tahun 2024 Termohon sama sekali tidak melakukan Hal ini, sehingga mengindikasikan termohon sengaja melakukan perbuatan cacat Administrasi terkait Persyaratan Calon Perorangan ini. Yang menjadi Tanda Tanya adalah Apakah Benar yang bersangkutan (LA ODE MUHAMMAD APRIYADI) berhalangan tetap karena tidak mampu menjalankan tugas secara permanen....??? Atau Apakat Termohon KPu Kota baubau telah benar-benar melakukan Verifikasi dokumen terhadap Surat Keterangan Dokter sebagai salah Satu syarat Pencalonan Pasangan Perorangan dimaksud....????

- 10.4 Bagaimana dengan Dukungan Masyarakat **YANG INGIN DICABUT** Terhadap Bakal Pasangan Calon Perorangan YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI yang sudah di Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh Termohon sedang Termohon **TIDAK PERNAH MEMPUBLISH** Melalui Laman Website KPU Kota baubau yakni [www.kpu-baubaukota.go,id](http://www.kpu-baubaukota.go.id) maupun akun resmi Media Sosial KPU Kota Baubau lainnya. Kemudian melanjutkan Verifikasi pada Tahap Kedua Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Wakilnya sudah berubah menjadi MUHAMMAD RIDWAN;
- 10.5 Bahwa pada prinsipnya Terhadap Pergantian Pasangan Calon Perorangan Termohon sudah dibekali oleh Juknis oleh KPU Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam:
- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;
 - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;

Dari petunjuk teknis diatas, Komisi Pemilihan Umum sudah sangat mempersiapkan terkait Indikator Penilaian dalam Persyaratan Pencalonan Baik itu Pasangan Calon yang diusung Partai ataupun Pasangan Calon Perseorangan. Sepatutnya Termohon KPU Kota Baubau bekerja professional dan tidak melanggar aturan main sebagaimana dalam petunjuk teknis serta indicator dalam mempedomani Keputusan KPU RI

tersebut, yang berujung pada kerugian bagi Pemohon dan Juga Pasangan Calon lainnya, serta lebih tegasnya kerugian kepada Masyarakat kepada Siapa yang mereka kehendaki sebagai Pendukung Pasangan Calon Perorangan tersebut.

11. Bahwa akibat proses pergantian dari Calon Wakil Walikota Baubau sebagai dari Pasangan Calon Perorangan No.urut 2 dari atas nama LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi MUHAMMAD RIDWAN secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota Baubau mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Baubau dapat lebih Teliti verifikasi Syarat Administrasi Pencalonan Wakil dimaksud. Oleh karena itu, penetapan YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Jalur Independen No. urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*).
12. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa).
Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: *1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.*
Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*".
13. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Walikota dan wakil walikota yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan

Proses Pergantian Wakilnya pada Pasangan Calon Perorangan yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kota Baubau.

14. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (*materiil*) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kota Baubau.
15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
 - 1) Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status Pergantian Wakil Pasangan Calon Perseorangan yang telah di Tetapkan Oleh KPU Kota Baubau Dalam Hal Mengumumkan Proses Pergantian dilaman website kpu serta Penjelasan Detail terkait Syarat pergantiannya terhadap "***berhalangan Tetap dengan tidak mampu menjalankan tugas secara permanen***" Apakah indicator penilaiannya Hanya sebuah Keterangan Surat Dokter saja Atau di Perlu Data Tambahan untuk memperkuat Persyaratannya tersebut.
 - 2) Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
 - 3) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
 - 4) Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
 - 5) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024.

6) Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.

16. Bahwa oleh karena pencalonan Walikota dan wakil Walikota merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni Pergantian calon Wakil Walikota atas nama LAO ODE MUHAMMAD APRIYADI Menjadi MUHAMMAD RIDWAN, telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan calon Perorangan nomor urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum.
17. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*vide Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130*), maka pasangan calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2 serta semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi;
18. Bahwa fakta Termohon diatas telah meloloskan yang bersangkutan Pasangan Calon Perorangan YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN Nomor Urut 2 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 juga melanggar hak dasar Warga Negara salah satunya untuk memilih Pemimpinnya secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
19. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (LA ODE AHMAD MONIANSE dan IDA FITRI HALILI,S.E.)	11.007
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN)	24.270
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. YUSRAN FAHIM,S.E dan Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc)	31.966
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. LA ODE MUSTARI,M.Si dan H. ZAHARI, S.E)	8.384
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5 (NUR ARI RAHARJA dan LA ODE YASIN)	6.043
Total Suara Sah		81.670

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Terakhir dengan perolehan suara sebanyak 6.043 suara)

20. Bahwa selisih 25.923 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 3) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum Pencoblosan yakni pada tahapan penetapan Pasangan Calon Independen Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pemenuhan Model B 1 KWK Perseorangan pasangan calon independen nomor urut 2 atas Nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN oleh Bawaslu Kota Baubau.
21. Bahwa dengan demikian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024 adalah keputusan yang

mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara Masyarakat untuk memastikan Pilihannya apakah masih bertahan mendukung Calon Wakil Walikota atas Nama LA ODE MUHAMAD APRIYADI atau berubah mendukung Calon Wakil Walikota atas nama MUHAMMAD RIDWAN.

22. Bahwa akibat dari cacat formil Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2 (YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN) dalam hal ini kedudukan wakilnya, maka tidaklah tepat untuk menetapkan Pasangan Calon Perseorangan tersebut karena calon Wakil Walikota Baubau atas Nama MUHAMMAD RIDWAN sebagai bagian dari Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Wakil Walikota.
23. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon Perseorangan Nomor urut 2 di atas, maka sudah selayaknya pasangan calon No. urut 2 yakni YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN harus dinyatakan tidak memenuhi Syarat dalam Proses Pergenatiannya untuk itu dapat dinyatakan didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
24. Bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN didisualifikasi lalu dengan sendirinya peraih suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. YUSRAN FAHIM,S.E dan Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc) ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih untuk dua alasan utama yakni: **Pertama**, proses dan hasil dari pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 telah mengalami cacat konstitusi, cacat hukum dan cacat Administrasi sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Baubau tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum, konstitusi dan moral. **Kedua**, suara yang telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 tidak dapat serta merta dialihkan ke Pasangan Calon lainnya karena itu

bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan calon Perseorangan nomor urut 2.

25. Bahwa atas cacatnya pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon perseorangan No. urut 2, didiskualifikasinya Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2, batalnya seluruh rangkaian dan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Baubau tahun 2024, dan tidak dengan serta merta perolehan suara Pasangan Calon No. urut 2 dialihkan ke Pasangan Calon lainnya, maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kota Baubau, dan demi menegakkan pemilihan yang bermartabat, LUBER dan JURDIL maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk memerintahkan KPUD Kota Baubau untuk melakukan verifikasi kembali terhadap Pasangan Calon Perseorangan YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN serta dilaksanakan Pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024 Dengan Melibatkan Pasangan Calon Nomor 1 yakni (LA ODE AHMAD MONIANSE dan IDA FITRI HALILI,S.E.) dan Pasangan Nomor Urut 2 yakni (YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI) Pasangan Nomor Urut 3 yakni (H. YUSRAN FAHIM,S.E dan Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. LA ODE MUSTARI,M.Si dan H. ZAHARI, S.E), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (NUR ARI RAHARJA dan LA ODE YASIN)
26. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (*baca demokrasi Pancasila yang substantif atau substantive democracy*) dan berkenaan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
27. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkakah Konsitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni 'Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan', adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*) yakni

seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan '*doing what the law requires is doing 'legal justice'*' (Altman, Andrew. (2000). *Arguing About Law An Introduction to Legal Philosophy*, Thompson Learning, Canada, p. 18).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon.
2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon terpilih Kota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai *the positive legislator* dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (*preseden*).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan KPU Kota BauBau Nomor 326 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 beserta lampirannya.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 324 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
 6. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kota baubau Nomor 309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024.
 7. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bersifat melawan hukum penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 2 atas nama YULIA RAHMAN dan MUHAMMAD RIDWAN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024.
 8. Memerintahkan Kepada KPU Kota BauBau untuk melakukan verifikasi ulang terhadap calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama LA ODE MUHAMMAD APRIYADI;
 9. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan melibatkan Pasangan Calon Nomor 1 yakni (LA ODE AHMAD MONIANSE dan IDA FITRI HALILI,S.E.) dan Pasangan Nomor Urut 2 yakni (YULIA RAHMAN dan LA ODE MUHAMMAD APRIYADI) Pasangan Nomor Urut 3 yakni (H. YUSRAN FAHIM,S.E dan Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. LA ODE MUSTARI,M.Si dan H. ZAHARI, S.E), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (NUR ARI RAHARJA dan LA ODE YASIN).
 10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini.
- atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), tanggal 03 Desember 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 324 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 326 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Terkait Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan YULIA RAHMAN-LA ODE MUHAMMAD APRIYADI; <https://mediakendari.com/kpu-baubau-terima-syarat-dukungan-pilkada-untuk-jalur-independen/135391/>
<https://baubaupost.com/70334/lia-umar-samiun-dan-la-ode-muh-apriyadi-masukan-dokumen-syaratbapaslonindependen-di-kpu-baubau-pada-hari-terakhir-pendaftaran/utama/2024/05/13/19/33/14/alyakin/>;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Terkait KPU Kota Baubau Menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan YULIA RAHMAN-LA ODE MUHAMMAD APRIYADI;
<https://www.rri.co.id/pemilu/687414/kpu-baubau-menerima-pengajuan-syarat-dukungan-bacalon-lia-apriyadi>;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita terkait KPU Kota Baubau menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan YULIA RAHMAN-MUHAMMAD RIDWAN dan Menyatakan Pasangan ini telah melakukan Pergantian Wakil Walikota dari LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi MUHAMMAD RIDWAN Pada Verifikasi Tahap II;
<https://sultra.tribunnews.com/2024/07/19/kata-kpu-soal-calon-wali-kota-baubau-perseorangan-ganti-wakil-saat-setor-syarat-dukungan-tahap-ii>
9. Bukti P-9 : Fotokopi Masukan dan Tanggapan masyarakat terkait Penetapan Pasangan Calon Perseorangan YULIA RAHMAN-MUHAMMAD RIDWAN oleh KPU Kota Baubau tertanggal 18 September 2024, oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Baubau;
10. Bukti P-10 : Foto saat Ketua KPU Baubau La Ode Supardi bersama dengan Anggota Divisi Teknis (Farida) mendatangi Rumah Kediaman Calon Walikota Baubau, dalam rangka membicarakan terkait Proses Pergantian Wakilnya;
11. Bukti P-11 : Foto dan Video La Ode Muhammad Apriyadi yang aktif dalam berkampanye pada Proses Sosialisasi Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 2;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan bertanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Baubau atas dugaan tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap beberapa sampel nama pendukung pasangan calon independen Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 440/4842/2024 bertanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Santiwati Anda, Sp.KJ pada RSUD Kota Kendari;
14. Bukti P-14 : Surat pernyataan atas nama La Ode Muhammad Apriyadi bertanggal 10 Januari 2025.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Nomor 06 Salinan Surat Pernyataan Tuan Hariman tertanggal 20 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Maryam Yasmin Notaris di Depok;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Akta Nomor 07 Salinan Surat Pernyataan Tuan L M Yoga Priarama tertanggal 20 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Maryam Yasmin Notaris di Depok;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Nomor 08 Salinan Surat Pernyataan Nyonya Rizky Diapaty tertanggal 20 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Maryam Yasmin Notaris di Depok;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Akta Nomor 09 Salinan Surat Pernyataan Nyonya Astri Wulan Sari tertanggal 20 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Maryam Yasmin Notaris di Depok;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Nomor 10 Salinan Surat Pernyataan Laode Tazrufin tertanggal 20 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Maryam Yasmin Notaris di Depok;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa pada Rumah Sakit Soeharto Heerdjan Jakarta Nomor RS.01.03/D.XXXVIII.1.14/0783/2025, tanggal 20 Januari 2025 a.n. La Ode Muhammad Apriyadi;
21. Bukti P-21 : Foto Dokumentasi La Ode Muhammad Apriyadi pada saat melakukan isi form tes kejiwaan di Rumah Sakit Soeharto Heerdjan Jakarta, pada tanggal 17 Januari 2025.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap memeriksa, memutus dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilu termuat sebagaimana ketentuan dalam Konstitusi Pasal 24C ayat [1] UUD NRI Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat [1] huruf [d] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022, yang dalam pengaturan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang putusannya bersifat *final and binding*;
2. Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
3. Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;
4. Bahwa membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan **pelanggaran administrasi**

pemilihan mengenai tata cara penggantian bakal calon perseorangan dan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM pada tahapan pencalonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat [2] Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah sebagaimana terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [Selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], sehingga apa yang didalilkan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan;

5. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan di dalam UU Pemilihan, dan oleh karenanya terhadap permohonan *a quo*, beralasan menurut hukum agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*]

Menurut Termohon, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum [*Legal Standing*] dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pada pokok permohonannya, Pemohon menyatakan keberatan atas tindakan Termohon dalam menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024, sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, Pukul 00.25 WITA; **[Bukti T-1]**
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kota Baubau Tahun 2024 sebanyak 162.377 jiwa **[Bukti T-2]**;
3. Bahwa selanjutnya untuk menentukan Pemohon memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* atau tidak, maka harus merujuk pada ketentuan

Pasal 158 ayat [2] huruf [a] UU Pemilihan. Sebagaimana ketentuan tersebut, untuk penduduk yang tidak lebih dari 250.000 jiwa persentase penghitungan selisih hasil perolehan suara sebesar 2% dari penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sah yang dilakukan oleh KPU--*in casu* Termohon;

4. Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap selisih perolehan suara, maka ditemukan fakta hukum bahwasannya Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagai syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat [2] huruf [a] UU Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Total perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak **81.670 suara x 2% [Pasal 158 ayat [2] huruf [a] = 1.633 suara;**
 - Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **31.966 [suara sah Pihak Terkait] – 6.043 [suara sah Pemohon] = 25.923 suara atau sebesar 31,74%;**
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka selisih perolehan suara Pemohon sebesar 25.923 suara atau sebesar **31,74%** yang jauh melebihi ambang batas yaitu 1.633 suara, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum agar Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [legal standing] mengajukan permohonan *a quo*, dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. PEMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR [OBSCUUR LIBEL]

Menurut Termohon, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dibuat dengan tidak cermat, yang mengakibatkan permohonan *a quo* tidak jelas dan menjadi kabur [*obscuur libel*], dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. PEMOHON MEMPERSOALKAN KEABSAHAN PASANGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK KEDUA, BUKAN PASANGAN CALON PEMENANG PEMILIHAN

- 1) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon hanya mempersoalkan terkait dengan adanya pergantian bakal calon Wakil Walikota dari jalur perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, yang sebelumnya pasangan Yulia Rahman dan La Ode Muhammad

Apriyadi, menjadi pasangan calon yulia Rahman dan Muhammad Ridwan;

- 2) Bahwa menurut Pemohon, pergantian calon Wakil Walikota dari La Ode Muhammad Apriyadi ke Muhammad Ridwan, cacat formil dalam proses pencalonan pasangan calon untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
- 3) Bahwa pada pokoknya UU Pemilihan tidak pernah membatasi warga negara yang akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi khususnya terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024. Namun regulasi juga memberikan batasan mengenai muatan materi yang menjadi dasar permohonan dan siapa saja yang terlibat menjadi pihak dalam perkara a quo;
- 4) Bahwa setelah mencermati Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau, diketahui Pemohon adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kelima;

**Tabel Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	La Ode Ahmad Monianse dan Ida Fitri Halili, S.E.	11.007
2	Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan	24.270
3	H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M. Sc	31.996
4	Drs. La Ode Mustari, M.Si dan H. Zahari, S.E	8.384
5	Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin	6.043
Jumlah Total Suara Sah		81.670

- 5) Bahwa dari tabel tersebut diatas, dapat pula diketahui pasangan calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua di bawah pasangan Yusran Fahim dan Wa Ode Hamsinah Bolu;
- 6) Bahwa memahami makna di dalam UU Pemilihan, diketahui yang harus menjadi persoalan dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi ini adalah **perselisihan hasil perolehan suara**, yang mana makna perselisihan hasil perolehan suara tersebut adalah antara yang memiliki suara terbanyak pertama dengan yang memperoleh suara terbanyak kedua;
- 7) Bahwa terkait dengan apa yang kemudian dipersoalkan oleh Pemohon, merupakan proses dalam tahapan pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau, yang juga secara regulasi telah diatur kanal penyelesaiannya di Bawaslu Kota Baubau dengan penyebutan penyelesaiannya adalah sengketa proses pemilihan terkait dengan terbitnya Keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
- 8) Bahwa persoalan keabsahan pergantian bakal calon Wakil Walikota tersebut sudah seharusnya diuji oleh Pemohon sejak Termohon menerbitkan keputusannya di Bawaslu Kota Baubau pada saat tahapan pencalonan. Tidak elok juga bagi Mahkamah Konstitusi dipaksa oleh Pemohon mengadili permohonan yang secara domain-nya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kecuali terhadap persoalan tersebut pernah diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu;
- 9) Bahwa karena Pemohon mencampuradukkan permohonan yang berhubungan dengan sengketa proses dalam tahap pencalonan dan menurut aturan menjadi kewenangan Bawaslu Kota Baubau, maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon menjadi tidak cermat yang berakibat kaburnya permohonan Pemohon.

2. PEMOHON TIDAK MENYANDINGKAN DATA PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat [3] huruf [b] angka [4] Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan “*alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;
- 2) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan perkara *a quo*, Pemohon sama sekali tidak memuat dalil mengenai adanya kesalahan terhadap hasil penghitungan suara yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon dan juga tidak terdapat dalil mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa atas fakta tidak adanya uraian Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak terdapat dalil mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka dapat dimaknai permohonan *a quo* adalah permohonan yang kabur dan tidak jelas [*obscur libel*];

3. PEMOHON TIDAK CERMAT DALAM MENENTUKAN ZONA WAKTU ATAS OBJEK PERKARA

- 1) Bahwa meskipun terkait dengan kesalahan menetapkan zona waktu ini tidak mempengaruhi pemeriksaan terhadap perkara *a quo* oleh Mahkamah Konstitusi, namun perkenankan kami Termohon menjadikan kesalahan Pemohon sebagai dalil ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun permohonan;
- 2) Bahwa dalam bagian awal permohonan, Pemohon menyatakan Keputusan Termohon Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pada **pukul 00.25 WIT**. WIT setahu Termohon adalah zona waktu Indonesia bagian timur, sementara Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara berada dalam zona waktu Indonesia bagian Tengah [WITA];

- 3) Bahwa meskipun mungkin terlihat kecil kesalahan dalam permohonan ini, namun menurut Termohon ini berdampak dengan batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan juga berdampak dengan keabsahan dokumen keputusan Termohon, dan ini pun menjadi catatan atas ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun permohonan;

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi yang telah dikemukakan diatas, sepanjang mengenai dalil kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, dan permohonan kabur, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak seluruh permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali yang dinyatakan sebaliknya oleh Termohon dan untuk menghindari terjadinya pengulangan, maka segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan tanggapan Termohon dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil-dalil permohonan *a quo*. Termohon menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau telah berpedoman pada UU Pemilihan, Peraturan KPU dan petunjuk teknis penyelenggaraan pada setiap tahapan. Sehingga dengan demikian Termohon sangat meyakini Keputusan Termohon Nomor 518 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024 adalah keputusan yang sah dan dapat diuji kebenarannya. Termohon pun menyatakan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 sebagaimana teruraikan pada tabel dibawah ini adalah benar sesuai dengan keadaan sebenarnya:

Tabel Hasil Perolehan Suara
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun
2024

**[berdasarkan Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kota
Baubau] [Bukti T-3]**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	La Ode Ahmad Monianse dan Ida Fitri Halili, S.E.	11.007
2	Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan	24.270
3	H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M. Sc	31.996
4	Drs. La Ode Mustari, M.Si dan H. Zahari, S.E	8.384
5	Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin	6.043
Jumlah Total Suara Sah		81.670

3. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi, karena permohonan *a quo* sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka pada pokok permohonan ini Termohon kembali menegaskan bahwa terhadap penghitungan perolehan suara hasil pemilihan pada setiap tingkatan mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, tidak terdapat kesalahan dalam penghitungan perolehan suara ataupun selisih sampai dengan ditetapkannya keputusan Termohon Nomor 518 Tahun 2024. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara juga dilakukan secara berjenjang, disaksikan oleh Bawaslu Kota Baubau dan jajarannya dan saksi pasangan calon serta pihak keamanan;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai *kelalaian Termohon dalam melakukan penggantian pasangan calon Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan dengan mendasarkan pada surat keterangan Rumah Sakit Jiwa Kendari*, Termohon tanggap sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa penggantian pasangan bakal calon perseorangan diperbolehkan oleh UU Pemilihan dan Peraturan KPU sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat [1] ayat [2] dan ayat [3] Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota [selanjutnya disebut **PKPU Pencalonan**]. *Beleid* tersebut menyatakan “*Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan syarat dukungan dalam hal berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pengajuan penggantian calon pengganti diajukan pada masa penyerahan perbaikan kesatu dan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan*”;
- 4.2. Bahwa ketentuan penggantian tersebut dibatasi dua hal yaitu: berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada pokok perkara *a quo*, penggantian pasangan calon perseorangan ini berkaitan dengan bakal calon Wakil Walikota yang mendampingi bakal calon Walikota Yulia Rahman **berhalangan tetap**;
- 4.3. Bahwa mengenai ketentuan *berhalangan tetap* tersebut diatur dalam Pasal 126 ayat [2] huruf b PKPU Pencalonan yang pada pokoknya menyatakan berhalangan tetap meliputi keadaan dalam hal tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter [vide Pasal 128 ayat [2] PKPU Pencalonan];
- 4.4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Termohon menerima dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi dan termuat dalam Berita Acara Nomor 93/PL.02.2-BA/7272/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 [**Bukti T-4**];
- 4.5. Bahwa terhadap penyerahan syarat dukungan yang diajukan oleh bakal calon perseorangan ini, Termohon kemudian melakukan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan menyatakan syarat dukungan tersebut terpenuhi dan dinyatakan

lengkap sebagaimana Berita Acara Nomor: 103/PL.02.2-BA/7472/2024, tanggal 31 Mei 2024 **[Bukti T-5]**;

- 4.6. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024, Termohon melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi. Dimana dari hasil verifikasi faktual didapatkan jumlah pendukung yang memenuhi syarat sejumlah 10.115 dukungan dan tersebar di 8 [delapan] Kecamatan, namun dari jumlah ini masih belum memenuhi syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni sebanyak 10.844 dukungan, jadi masih terdapat kekurangan sejumlah 729 dukungan dan telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/7472/2024 **[Bukti T-6]**;
- 4.7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024, Termohon menerima surat bernomor 008/VII/2024 dari bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi, mengenai penyampaian pergantian bakal calon Wakil Walikota Baubau sdr. La Ode Muhammad Apriyadi, dan surat tersebut juga melampirkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 440/4842/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Santiwati Anda, Sp.KJ selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari **[Bukti T-7]**. Adapun isi suratnya menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikiatrik terhadap sdr. La Ode Muhammad Apriyadi dan diketahui ada tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna pada diri yang bersangkutan yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan dinyatakan tidak sehat jiwa **[Bukti T-8]**;
- 4.8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024, Termohon melakukan rapat pleno pembahasan pergantian bakal calon perseorangan Wakil Walikota Baubau. Hasil rapat pleno menyepakati bahwa Termohon melakukan konsultasi dan penyampaian surat mengenai pergantian bakal calon perseorangan Wakil Walikota Baubau ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan klarifikasi ke bakal pasangan calon perseorangan dan penyampaian informasi ke Bawaslu Kota Baubau dan termuat dalam Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/7472/2024 **[Bukti T-9]**;

- 4.9. Bahwa Termohon telah menjalankan Tugas dan Kewajiban dengan prinsip kehatiian-hatian, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2024 Termohon dengan pengawasan dari Bawaslu Kota Baubau dan juga aparat keamanan dari Kepolisian Resor Baubau melakukan klarifikasi langsung kebenaran mengenai surat pergantian calon langsung ke Sekretariat Pemenangan bakal calon Walikota Yulia Rahman dan bakal calon Wakil Walikota La Ode Muhammad Apriyadi **[Bukti T-10]**;
- 4.10. Bahwa setelah mengklarifikasi bakal calon perseorangan, maka pada tanggal 16 Juli 2024, dengan diawasi oleh Bawaslu Kota Baubau Termohon mendatangi Rumah Sakit Umum Kota Kendari khususnya pada bagian Klinik Jiwa untuk melakukan klarifikasi kebenaran terhadap surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilampirkan dalam surat permohonan penggantian bakal calon Wakil Walikota perseorangan tersebut. Hasil klarifikasi ini diketahui kebenaran surat keterangan yang dimuat oleh Rumah Sakit Umum Kota Kendari dimaksud dan dibuatkan berita acara klarifikasinya oleh Termohon **[Bukti T-11]**;
- 4.11. Bahwa terkait penyampaian pergantian bakal calon Wakil Walikota tersebut, Ketua divisi teknis penyelenggaraan Komisi pemilihan Umum Kota Baubau telah menyampaikan pengumuman kepada masyarakat melalui pemberitaan pada media *Porosultra.com* dan *Tribunnewssultra.com*, tanggal 18-19 Juli 2024 mengenai penggantian bakal calon Wakil Walikota Perseorangan La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan **[Bukti T-12]**;
- 4.12. Bahwa tahap berikutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua dengan dukungan yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 3.302 dukungan **[Bukti T-13]** dan telah juga dilakukan verifikasi faktual kedua dengan hasil verifikasi dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 2.324 dukungan **[Bukti T-14]**, sampai pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 12.439 dukungan tersebar di 8 Kecamatan dan syarat dukungan tersebut telah melebihi syarat minimal dukungan dan sebaran **[Bukti T-15]**;

- 4.13. Bahwa setelah menerima penggantian bakal pasangan calon perseorangan, Termohon membuat pengumuman Nomor 656 /PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 **[Bukti T-16]**, selanjutnya Termohon kembali membuat pengumuman Nomor 710/PL.02.2-Pu/7472/2/2024 terkait pergantian bakal pasangan calon perseorangan semula pasangan Yulia Rahman dan La ode Muhammad Apriyadi menjadi pasangan calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan tanggal 19 September 2024, dan juga telah diumumkan melalui laman media sosial resmi milik Termohon **[Bukti T-17]**;
- 4.14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2024, Termohon menetapkan Keputusan Nomor 324 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, yang dalam diktumnya menetapkan pasangan calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan sebagai salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau **[Bukti T-18]**;
- 4.15. Bahwa berdasarkan proses yang telah Termohon uraikan diatas, terhadap penggantian Bakal Calon Wakil Walikota dari jalur perseorangan atas nama La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan, senyatanya telah sesuai dengan ketentuan mengenai penggantian calon sebagaimana termuat pada Pasal 125 ayat 1, ayat 2, ayat 3 *jo.* Pasal 126 ayat 2 *jo.* Pasal 128 ayat 2 PKPU Pencalonan dan **oleh karenanya Keputusan Termohon dalam menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diatas tidak mengandung cacat formil, tidak melawan konstitusi dan tidak melawan hukum;**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai *bakal calon Wakil Walikota La ode Muhammad Apriyadi sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa serta adanya foto Ketua KPU dan Divisi Teknis KPU Kota Baubau mendatangi rumah pasangan calon perseorangan Yulia Rahman*, Termohon tanggapi sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa terhadap dalil ini, Termohon telah melakukannya sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam regulasi pencalonan, mulai melakukan klarifikasi dengan bakal calon, klarifikasi dengan lembaga yang mengeluarkan dokumen dan berkoordinasi dengan lembaga lainnya, dan baru kemudian ditetapkan untuk dapat diterima sebagai calon pengganti. Termohon tetap melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan sampai akhirnya ditetapkan sebagai calon;
- 5.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil asumsi yang hanya dilakukan berdasarkan pengamatan mata tanpa didukung dengan dokumen resmi dari instansi berwenang ataupun keterangan ahli dalam bidang ilmu kejiwaan, atau dokumen tandingan yang dapat membantah surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Jiwa Kendari;
- 5.3. Bahwa disamping itu juga, pun jika ada yang meragukan keaslian dari dokumen surat keterangan dokter rumah sakit jiwa Kendari, faktanya tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Baubau ataupun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kendari;
- 5.4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil sebelumnya, kedatangan Termohon ke Sekretariat Pasangan Calon Perseorangan untuk menemui bakal calon perseorangan Yulia Rahman dalam hal melakukan klarifikasi kebenaran surat permintaan penggantian bakal calon Wakil Walikota Baubau bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya sepanjang mengenai penggantian bakal calon Wakil Walikota Kota Baubau, Termohon dengan tegas menyatakan seluruh proses dan mekanisme penggantian tersebut telah dilakukan oleh Termohon dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan atas petunjuk dari KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa Termohon kembali menegaskan dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau telah berpedoman pada UU Pemilihan, Peraturan KPU dan petunjuk teknis penyelenggaraan pada setiap tahapan.

Sehingga dengan demikian Termohon meyakini Keputusan Termohon Nomor 518 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024 adalah keputusan yang sah dan dapat diuji kebenarannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang Termohon kemukakan di atas, maka beralasan menurut hukum seluruh pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara dan oleh karenanya beralasan pula menurut hukum permohonan *a quo* untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan/atau
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024 pukul 00.25 WITA;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon dalam pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	La Ode Ahmad Monianse dan Ida Fitri Halili, S.E.	11.007
2	Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan	24.270
3	H. Yusran Fahim, S.E dan	31.996

	Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M. Sc	
4	Drs. La Ode Mustari, M.Si dan H. Zahari, S.E	8.384
5	Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin	6.043
Jumlah Total Suara Sah		81.670

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau, tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 beserta lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D. HASIL KAB–KWK-Bupati/Walikota Kota Baubau Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK Berita Acara Nomor 93/PL.02.2-BA/7272/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 13 Mei 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL BA. VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU Berita Acara Nomor: 103/PL.02.2-BA/7472/2024 Tentang Hasil

Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 31 Mei 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KOTA Berita Acara Nomor 117/PL.02.2-BA/7472/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Baubau Tahun 2024, tanggal 09 Juli 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi Nomor 008/VII/2024 Perihal Penyampaian Pergantian Bakal Calon Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024, tanggal 13 Juli 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Nomor: 440/4842/2024, Tanggal 12 Juli 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/7472/2024 Tentang Rapat Pleno Pembahasan Syarat Dokumen Pergantian Bakal Calon Perseorangan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Sdr. La Ode Muhammad Apriyadi, tanggal 14 Juli 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Keabsahan Pergantian Bakal Calon Perseorangan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 15 Juli 2024, beserta lampiran foto dokumentasi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Keabsahan Syarat Dokumen Pergantian Bakal Calon Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 16 Juli 2024, beserta lampiran foto dokumentasi;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Tangkapan layar link berita pengumuman pergantian calon Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 18 dan 19 Juli 2024;
<https://porosultra.com/2024/07/18/lo-balon-perseorangan-serahkan-dokumen-perbaikan-di-kpu-yulia-ganti-pasangan/>
dan,

<https://sultra.tribunnews.com/2024/07/19/kata-kpu-soal-calon-wali-kota-baubau-perseorangan-ganti-wakil-saat-setor-syarat-dukungan-tahap-ii>

13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL BA. VERMIN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU Berita Acara Nomor: 126/PL.02.2-BA/7472/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau, Tanggal 26 Juli 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi MODEL BA.VERFAK.KEDUA .KWK.-KPU.KAB/KOTA Berita Acara Nomor: 135/PL.02.2-BA/7272/2024 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor: 656/PL.02.2-Pu/7407/2/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor: 710/PL.02.2-Pu/7472/2/2024, beserta lampiran tangkapan layar pada laman resmi media sosial facebook dan instagram Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Tanggal 19 September 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 324 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 232 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya halaman 7 sampai dengan halaman 8 meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili 6 (enam) hal yaitu:

- a. Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status Pergantian Wakil Pasangan Calon Perseorangan yang telah di Tetapkan oleh KPU Kota Baubau Dalam Hal Mengumumkan Proses Pergantian dilaman website kpu serta Penjelasan Detail terkait Syarat pergantiannya terhadap “***berhalangan Tetap dengan tidak mampu menjalankan tugas secara permanen***”, Apakah indicator penilaiannya Hanya sebuah Keterangan Dokter saja atau di Perlu Data Tambahan untuk memperkuat Persyaratannya tersebut.
 - b. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
 - c. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
 - d. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota BauBau Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
 - e. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 (Model D Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota), Tanggal 03 Desember 2024.
 - f. Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 03 Desember 2024.;
- 3) Bahwa huruf (a) sampai dengan huruf (d) di atas bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan Bawaslu Kota Baubau dengan cara mengajukan sengketa atau laporan;
- 4) Bahwa yang menjadi pokok persoalan Pemohon adalah adanya pergantian Bakal Calon Wakil Walikota Jalur Perseorangan Nomor Urut 2 (dua) pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Bulan Juni - Juli Tahun 2024. Menurut Pemohon pergantian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menurut Pihak Terkait, pokok

permohonan bukanlah perselisihan hasil pemilihan tetapi pelanggaran administrasi (prosedur) yang seharusnya diajukan kepada Bawaslu Kota Baubau;

- 5) Bahwa Pemohon dalam posita maupun petitum permohonannya juga mempersoalkan mengenai Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 (**Vide PT-9**). Surat keputusan tersebut merupakan proses atau tahapan pemilihan jauh sebelum penetapan hasil pemungutan suara. Upaya hukum pembatalan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 seharusnya dilakukan melalui permohonan sengketa ke Bawaslu Kota Baubau atau mengajukan laporan pelanggaran administrasi di Bawaslu Kota Baubau;
- 6) Bahwa Pemohon dalam petitumnya bermohon untuk menunda pelantikan Pasangan Calon Terpilih Kota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, hingga adanya putusan final Mahkamah Konstitusi. Namun, permintaan Pemohon tersebut bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi;
- 7) Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama LA ODE MUHAMMAD APRIYADI, permintaan ini seharusnya diajukan kepada Bawaslu Kota Baubau;
- 8) Bahwa pada prinsipnya, Pemohon mengakui keabsahan pergantian Bakal Calon Wakil Walikota Jalur Perseorangan seharusnya diajukan ke Bawaslu pada saat pengesahan penggantian La Ode Muhammad Apriyadi dilakukan oleh Termohon. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga

pengajuan sengketa maupun laporan kepada Bawaslu Kota Baubau telah lewat waktu (daluarsa).

Pemohon baru mempermasalahkan pokok persoalan ini setelah penetapan hasil pemilihan yaitu tertanggal 5 Desember 2024, sehingga telah melewati batas waktu pengajuan sengketa atau laporan di Bawaslu. Oleh karena pengajuan di Bawaslu telah melewati batas waktu, Pemohon mencoba mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi 3 Hari kerja sejak objek permohonan diterbitkan oleh Termohon.

Pengakuan Pemohon mengenai pokok perkara ini seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu dapat dilihat dalam uraian posita permohonan halaman 7 huruf j sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, Persoalan cacat formil ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa).

Pasal 142

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2 sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) Hari sejak diterimanya laporan atau temuan”;

- 9) Bahwa dengan demikian, Pemohon mengakui sendiri bahwa kompetensi pokok permohonan a quo seharusnya diajukan di Bawaslu, sehingga mengenai alasan Pemohon yang mengajukan pokok persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi karena upaya ke Bawaslu telah daluarsa tidak dapat dibenarkan, sebab

seharusnya Pemohon mengajukan permohonan sengketa atau laporan ke Bawaslu sesaat setelah pergantian Bakal Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua). Jika upaya tersebut tidak dilakukan, maka Pemohon dianggap melepaskan haknya dan dianggap menyetujui proses pergantian yang disahkan oleh Termohon. Hal ini berdasarkan prinsip *qui tacet consentire videtur* yang berarti “dia yang diam dianggap setuju” atau “diam menyiratkan/berarti persetujuan”;

- 10) Bahwa Pemohon tidak lagi mempersoalkan mengenai perselisihan hasil pemilihan atau perolehan suara yang diraih oleh Pihak Terkait, bahkan pokok permohonan *a quo* tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, sebab yang dipermasalahkan oleh Pemohon mengenai pergantian wakil pasangan bakal calon lain bukan mengenai diskualifikasi Pihak Terkait;
- 11) Bahwa tidak ada keadaan spesifik yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili keabsahan pergantian Bakal Calon Wakil Walikota atas nama La Ode Muhammad Apriyadi pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan;
- 12) Bahwa Pemohon menganggap terjadi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan pokok permohonan yang diajukan. Padahal mengenai persyaratan calon perseorangan, termasuk mengenai pergantian bakal calon perseorangan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, oleh karena itu tidak ada kekosongan hukum berkaitan dengan persyaratan penggantian Bakal Calon Wakil Walikota Baubau melalui jalur perseorangan;

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan:

“...Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”;

2) Bahwa dalam ketentuan tersebut di atas, pasangan calon yang diberikan kedudukan hukum adalah pasangan calon yang memiliki kerugian langsung atau kepentingan langsung dengan penetapan objek sengketa oleh Termohon;

3) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang memperoleh suara sebesar 6.043 (enam ribu empat puluh tiga) suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebesar 31.966 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara. Perolehan suara Pemohon berada di peringkat kelima dari 5 (lima) pasangan calon peserta pemilihan. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar lebih dari 25 ribu suara yang secara detail dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1.

*Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024*

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara
1	LA ODE AHMAD MONIANSE DAN IDA FITRI HALILI	11.007
2	YULIA RAHMAN DAN MUHAMMAD RIDWAN	24.270
3	H. YUSRAN FAHIM DAN WA ODE HAMSINAH	31.966
4	LA ODE MUSTARI DAN H ZAHARI	8.384

5	NUR ARI RAHARJA DAN LA ODE YASIN	6.043
	Total Suara Sah	81.670

- 4) Bahwa berdasarkan tabel di atas, pasangan calon yang memperoleh suara peringkat kedua, peringkat ketiga dan peringkat keempat tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pemohon yang memperoleh suara paling sedikit mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ironisnya, Pemohon mempersoalkan status pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang memperoleh suara di peringkat kedua, tidak mempersoalkan status Pihak Terkait.

Jika dikaitkan dengan signifikansi suara, meskipun suara Pemohon ditambahkan dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (Paslon yang dipersoalkan Pemohon) yaitu 24.270 suara + 6.043 suara = 30.313 suara, perolehan suara tersebut **belum melebihi** perolehan suara Pihak Terkait sebesar 31.966 suara.

Dengan demikian, jika berpijak pada data di atas, meskipun dilakukan pemungutan suara ulang, Pemohon tidak dapat melebihi perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dapat disimpulkan perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat signifikansi perolehan suara untuk melampaui perolehan suara Pihak Terkait.

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Tabel 2.

Syarat Formil Ambang Batas Pengajuan Permohonan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016

		Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan
--	--	--

No.	Jumlah Penduduk	Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;”

- 6) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dengan jumlah penduduk kurang lebih 162.377 jiwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024 (**Vide PT-11**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau adalah sebesar 81.670 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 81.670 suara (total suara sah) = **1.633 suara**;
- 8) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Temohon melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor: 518 Tahun 2024 tentang**

Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 (Vide PT-1), perolehan suara Pemohon adalah **6.043 suara**, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **31.966 suara**. sehingga selisih antara peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah sebesar **31.966 suara – 6.043 suara = 25.923 suara (lebih dari 1.633 suara)**;

- 9) Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat persentase selisih suara pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan”), karena selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar **25.923 suara (lebih dari 1.633 suara)** sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- 10) Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara ini meskipun tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan, namun Pemohon tidak mampu menguraikan dalil-dalil atau argumentasi yang menjadi alasan mengapa perkara ini harus menunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Pemohon tidak menjelaskan kejadian-kejadian spesifik agar menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan;
- 11) Bahwa Pihak Terkait telah mengumpulkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ambang batas sebagai berikut:

Tabel 3.

Kumpulan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Ambang Batas

No.	Nomor Perkara	Pokok Substansi Perkara	Kata Kunci
PERKARA TAHUN 2017			
1.	14/PHP.BUP-XV/2017	Karena ada rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan	Rekomendasi

		<p>hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara.</p> <p>(Vide Amar Pertimbangan Paragraf 3.7 halaman 163)</p>	
2.	42/PHP.BUP-XV/2017	<p>Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh TERMOHON (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh TERMOHON.</p> <p>(Vide Amar Pertimbangan paragraf 3.6 halaman 89)</p>	<p>Belum Selesainya Penghitungan Suara</p>
3.	50/PHP.BUP-XV/2017	<p>TERMOHON (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Objek Permohonan (Keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai Penetapan Hasil Pemilihan) dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno.</p> <p>(Vide Amar Pertimbangan Paragraf 3.3 dan 3.5 halaman 67)</p>	<p>Force Majuere</p>
4.	52/PHP.BUP-XV/2017	<p>Karena TERMOHON (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 suara karena PEMOHON sebelumnya telah ada rekomendasi dari Panwaslu untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dan tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON.</p>	<p>Rekomendasi yang sudah dikoreksi</p>

		<p>Tetapi rekomendasi Panwaslu tersebut sudah koreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan menyatakan PEMOHON tidak dapat dibatalkan sebagai Paslon.</p> <p>(Vide Amar Pertimbangan Paragraf 3.11 halaman 218)</p>	
PERKARA TAHUN 2021			
5.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<p>- Karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak logis, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire justru lebih sedikit dibandingkan DPT yang ditetapkan.</p> <p>- Karena pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire tidak dilakukan dengan menggunakan pencoblosan langsung</p>	DPT
6.	101/PHP.BU P-XIX/2021	- Karena perara ini tidak terlepas dari Putusan MK 84/2021	DPT
7.	132/PHP.BU P-XIX/2021	<p>Karena PIHAK TERKAIT atas nama Yusak sebagai mantan narapidana yang belum selesai masa jeda 5 tahun pasca Putusan MK 56/2019. Seharusnya jeda 5 tahun Yusak selesai pada 26 Januari 2022, tetapi ditetapkan oleh TERMOHON KPU Boven Digoel pada September 2020. Oleh karenanya PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan PKPU 1/2020 sehingga di diskualifikasi.</p>	Syarat Calon
8.		Karena PIHAK TERKAIT (Orien & Thobias), khususnya Orien tidak lagi	Syarat Calon

	135/PHP.BU P-XIX/2021	memenuhi syarat calon dikarenakan Orien berkewarganegaraan Amerika Serikat.	
9.	145/PHP.BU P-XIX/2021	Karena ERDI DABI selaku PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, ERDI DABI melakukan tindak pidana berupa mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang dan akhirnya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara yang mana pasal yang digunakan dalam hal menuntut ERDI DABI ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Syarat Calon
10.	39/PHP.BUP- XIX/2021	Karena yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan pemilih fiktif dan DPT tambahan yang digelembungkan namun MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tidak terbukti.	DPT dan Pemilih Fiktif
11.	46/PHP.BUP- XIX/2021	Karena pembagian sembako yang didalilkan PEMOHON tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh MAHKAMAH, karena mengenai pokok permohonan PEMOHON tersebut juga sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan dan sudah pula ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan	Kewenangan Lembaga Lain

		dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatau pelanggaran.	
12.	59/PHP.BUP-XIX/2021	Karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias ke TERMOHON (KPU Kabupaten Nias) mengenai pembatalan/diskualifikasi Halirius & Firman (PIHAK TERKAIT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias sudah menindaklanjutinya. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias tersebut disaat permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias sedang diadili (menerima, memeriksa dan memutus) oleh MAHKAMAH.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pembatalan/diskualifikasi
13.	100/PHP.BU P-XIX/2021	Karena yang didalilkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM sebagai Calon Bupati dan Drs. MARTUA SITANGGANG (PIHAK TERKAIT) sebagai Calon Wakil Bupati berupa kepemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan menurut hukum.	Syarat Calon
14.	97/PHP.BUP-XIX/2021	- Karena pemungutan suara dilakukan dengan cara sistem ikat yang seharusnya dilakukan dengan cara satu orang satu suara	Sistem Pemungutan Suara

		- Karena ada perampasan kotak suara pada 29 TPS di Distrik Apalapsili	
15.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Karena adanya rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya kepada TERMOHON (KPU Tasikmalaya) bahwa PIHAK TERKAIT terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan konsultasi ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikeluarkan saat perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah diajukan permohonannya di MAHKAMAH Konstitusi sehingga rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikesampingkan oleh MAHKAMAH	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
16.	21/PHP.KOT-XIX/2021	- Karena yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya adalah berkaitan dengan banyaknya pemilih pindahan yang memilih tetapi tidak membahas formulir pindahan (FORMULIR MODEL A5-KWK) - Karena adanya keterlibatan jajaran TERMOHON (KPPS) dan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dari tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang bergabung dalam grup WA	DPT Pindahan & Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan

12) Bahwa terhadap 16 (enam belas) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 11 di atas, maka secara garis besar Mahkamah Konstitusi secara praktik yang berlaku dapat menunda keberlakuan ambang

batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan hanya dalam 8 (delapan) keadaan, yakni:

1. Adanya rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Belum terselesainya penghitungan suara;
3. Mengenai Daftar Pemilih Tetap;
4. Syarat calon;
5. Ada pemilih fiktif;
6. Kewenangan lembaga lain;
7. Sistem pemungutan suara;
8. Keterlibatan penyelenggara pemilihan.

Namun secara *a contrario*, apabila Permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkenaan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Hal itu sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menegaskan pendiriannya, bahwa jika Mahkamah Konstitusi hendak ingin menunda keberlakuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU 10/2016 haruslah berlaku secara kasuistis. Adapun kasuistis yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang mana rujukannya adalah perkara yang terjadi di TOLIKARA (Putusan MK 14/2017), PUNCAK JAYA (Putusan MK 42/2017), INTAN JAYA (Putusan MK 50/2017) dan KEPULAUAN YAPEN (Putusan MK 52/2017) pada pemilihan Tahun 2017.

Oleh karena perkara *a quo* yang sedang diajukan adalah pemilihan Tahun 2024, sedangkan pada Tahun 2020 juga telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak, maka secara mutatis-mutandis penerapan kasuistis yang dimaksudkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 2/2018 juga berlaku pada beberapa keadaan yang terjadi pada pemilihan Tahun 2024 sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan;

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai keadaan-keadaan yang dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang

Pemilihan apabila ditautkan dengan *fundamentum petendi* Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak satu pun keadaan yang terdapat di dalam permohonan Pemohon yang berkaitan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah terjadi penyimpangan atas syarat formil ambang batas dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

- 14) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kebuntuan dan kekosongan hukum mengenai pokok persoalan yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar karena mengenai persyaratan bakal calon perseorangan termasuk mengenai pergantian bakal calon perseorangan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, oleh karena itu tidak ada kekosongan hukum berkaitan dengan persyaratan penggantian Calon Wakil Walikota Baubau melalui jalur perseorangan;
- 15) Bahwa pokok-pokok perkara ini seharusnya dilaporkan oleh Pemohon pada saat tahapan verifikasi calon persorangan kepada Bawaslu Kota Baubau, namun Pemohon tidak melakukan hal tersebut sehingga dianggap melepaskan haknya dan menyetujui tindakan Termohon. Oleh karena itu, tidak ada alasan khusus untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
- 16) Bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 dan Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor Registrasi 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- 17) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.”

- 18) Bahwa berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia setelah sidang pendahuluan pada 14 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi menjadwalkan persidangan dengan agenda Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu pada Tanggal 24 Januari 2025;
- 19) Bahwa dalam rangka menyusun Keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait mengajukan permohonan *inzage* dan melakukan *inzage* terhadap berkas perkara Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 20 Januari 2025;
- 20) Bahwa berdasarkan hasil *inzage* Pihak Terkait pada Tanggal 20 Januari 2025, Pihak Terkait menemukan fakta bahwa Kuasa Hukum Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan dikarenakan Surat Kuasa yang dijadikan dasar oleh Pemohon maupun kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan *a quo* tidak mencantumkan kewenangan penerima kuasa (kuasa hukum Pemohon) untuk membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan perkara *a quo* pada Mahkamah Konstitusi;
- 21) Bahwa ketentuan mengenai surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara di pengadilan, secara umum diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg/Pasal 123 ayat (1) HIR yang secara umum mensyaratkan:
 1. **Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;**
 2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
 4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat tersebut **bersifat kumulatif**, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau surat kuasa khusus cacat formil.

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1) **Format Permohonan Pemohon Tidak Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024**

Bahwa format Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;
- Bahwa mencermati permohonan Pemohon pada bagian petitum pada pokoknya menyatakan:

“Dalam Putusan Sela

1. *Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon.*
2. *Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon terpilih Kota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.”*

- Bahwa format petitum Pemohon di atas tidak berpedoman pada format PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- Bahwa Pemohon juga dalam posita maupun petitumnya tidak mencantumkan perolehan hasil suara versi Pemohon padahal PMK Nomor 3 Tahun 2024 mewajibkan untuk dicantumkan.

2) **Petitum Pemohon Saling Bertentangan Satu dengan yang Lainnya**

- Bahwa Pemohon dalam petitumnya nomor 3 dan nomor 5 meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah penetapan semua pasangan

calon beserta nomor urut, namun Pemohon juga dalam petitum nomor 8 (seharusnya petitum nomor 9) meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan semua pasangan calon peserta pemilihan. Petitum ini sangat kontradiktif atau bertentangan secara hukum, sebab tidak mungkin pasangan calon yang dinyatakan tidak sah atau batal disaat yang sama diminta untuk diikuti sertakan untuk pemungutan suara ulang;

- Bahwa Pemohon dalam petitumnya nomor 6 meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, namun Pemohon juga meminta dalam petitumnya nomor 8 (seharusnya petitum nomor 9) untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutesertakan calon perseorangan. Petitum ini sangat kontradiktif atau bertentangan secara hukum sebab tidak mungkin calon perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dapat mengikuti pemungutan suara ulang;
- Bahwa Pemohon dalam petitumnya nomor 8 meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) atas nama LA ODE MUHAMMAD APRIYADI, namun Pemohon juga dalam petitumnya nomor 8 (seharusnya nomor 9) meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutesertakan calon perseorangan. Petitum ini sangat kontradiktif atau bertentangan secara hukum sebab tidak mungkin calon perseorangan yang baru diverifikasi ulang status calonnya dapat mengikuti pemungutan suara ulang.

3) Mengenai Petitum Pemohon dalam Pokok Perkara Nomor 1 (Satu) Terkait Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Positive Legislator*”

Bahwa Pemohon dalam petitumnya halaman 21, dalam pokok perkara nomor 1 (satu) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden)”

Bahwa jika mencermati petitum di atas, khususnya frasa *“the positive legislator”* dapat disimpulkan Pemohon seolah-olah ingin mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi bukan perselisihan hasil pemilihan, padahal secara sederhana petitum permohonan seharusnya berpedoman pada PMK Nomor 3 Tahun 2024.

4) Mengenai Petitum Pemohon dalam Pokok Perkara Nomor 5 (Lima) yang Ingin Membatalkan Surat Keputusan Termohon

Bahwa Pemohon dalam petitumnya halaman 21 dalam pokok perkara nomor 5 (lima) juga ingin membatalkan dirinya sendiri dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 324 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 326 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024. Seharusnya Pemohon dalam petitumnya menulis membatalkan keputusan tersebut *“Sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2”*, sebab akibat hukum tidak adanya frasa *“Sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2”*, maka semua calon yang terdapat dalam surat keputusan dapat dibatalkan termasuk Pemohon sendiri. Petitum ini terqualifisir sebagai petitum yang kabur karena Pemohon membatalkan dirinya sendiri.

5) Mengenai Kesalahan Pengetikan Pemohon dalam Positanya

Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang menyulitkan Pihak Terkait menjawab Permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut:

- a. Posita Pemohon halaman 10 huruf f tertulis jumlah suara sah 83.456 seharusnya 81.670 suara sebagaimana Keputusan KPU Nomor 518

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 (**Vide PT-1**) dan seperti yang tertera pada Tabel 4 di bawah;

- b. Posita Pemohon halaman 3 huruf c, halaman 4 huruf e paragraf 2, halaman 6 huruf g, halaman 8 huruf m angka 1, halaman 12 angka 2 dan angka 4 serta halaman 13 angka 7 salah dalam menulis kata "Pergantian Wakil Pasangan Calon", sebab seharusnya ditulis dengan kata "Pergantian Wakil Pasangan Bakal Calon".
- c. Petitum Pemohon Halaman 22 yang tertulis nomor 8 sebanyak 3 kali padahal seharusnya Nomor 8, 9, 10;

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konsitusi seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 4.

Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara
1	LA ODE AHMAD MONIANSE DAN IDA FITRI HALILI	11.007
2	YULIA RAHMAN DAN MUHAMMAD RIDWAN	24.270
3	H. YUSRAN FAHIM DAN WA ODE HAMSINAH	31.966
4	LA ODE MUSTARI DAN H ZAHARI	8.384
5	NUR ARI RAHARJA DAN LA ODE YASIN	6.043

	Total Suara Sah	81.670
--	------------------------	---------------

- b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan perolehan suara versi Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh PMK Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini disebabkan Permohonan *a quo* bukanlah perselisihan hasil pemilihan tetapi mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan;
- c. Bahwa pokok permohonan dari Pemohon adalah mengenai keabsahan pergantian Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2 (dua) pada Tahap Verifikasi Syarat Calon Perseorangan. Pada awal tahap pengusulan Calon Perseorangan Nomor Urut 2 (dua) adalah Pasangan Calon Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi, namun pada saat verifikasi administrasi kedua di KPU Kota Baubau, Calon Perseorangan Nomor urut 2 (dua) mengganti Wakil Walikota yaitu dari La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan, proses pergantian inilah yang menjadi pokok keberatan Pemohon;
- d. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
1. Pihak Terkait Membantah Dalil-Dalil Pemohon yang Menyatakan Pergantian Bakal Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) adalah Cacat Hukum. Menurut Pihak Terkait, Proses Pergantian Tersebut Telah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- Pihak Terkait terlebih dahulu menguraikan kronologi peristiwa yang berkaitan dengan pokok permohonan *a quo* sebagai berikut:
- Bahwa Pada Bulan Mei 2024, Termohon membuka pendaftaran bagi warga negara yang ingin menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 melalui jalur calon perseorangan (jalur independen). KPU Kota Baubau membuka pendaftaran tersebut pada Tanggal 8 Mei Tahun 2024 sampai dengan Tanggal 12 Mei Tahun 2024, syarat

pendaftaran adalah dengan menyerahkan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 10.844;

- Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2024, Pukul 23.30 WIT, warga negara atas nama Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dengan menyerahkan dukungan berupa 11.000 KTP;
- Bahwa atas dukungan KTP yang diserahkan oleh Pasangan Calon Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi, Termohon berpedoman pada Pasal 50 *juncto* Pasal 54 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;
- Bahwa pada saat Termohon melakukan verifikasi faktual tahap pertama ditemukan fakta dukungan KTP untuk Pasangan Calon Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi yang memenuhi syarat administrasi berjumlah 10.115 orang pendukung, padahal syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan adalah 10.844 KTP. **(Vide PT-10)**;
- Bahwa hasil verifikasi faktual tahap pertama disampaikan kepada Pasangan Calon Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi dan direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan dokumen syarat dukungan, hal ini sesuai dengan Pasal 77 *juncto* Pasal 55 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pasal 77

- (1) *Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.*
- (2) *Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:*
 - a. *jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;*

- b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;*
 - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari:*
 - 1. kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau*
 - 2. kabupaten/kota yang belum diajukan;*
 - d. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diperbaiki dapat berasal dari:*
 - 1. kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; dan/atau*
 - 2. kecamatan atau nama lain yang belum diajukan.*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan faktual Termohon, maka Pasangan Calon Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi melakukan perbaikan syarat dukungan dengan menyerahkan 3.400 dukungan KTP;
 - Bahwa dokumen perbaikan tersebut diserahkan pada Tanggal 17 Juli 2024 sekitar Pukul 22.30 Wita oleh *Loison Officer* (LO) Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau perseorangan yaitu Gunar Eshaya di Kantor KPU Baubau;
 - Bahwa bersamaan dengan penyerahan perbaikan dokumen tersebut, pada Tanggal 17 Juli 2024 Pasangan Calon Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi mengganti Bakal Calon Wakil Walikota dengan mengajukan bakal calon pengganti atas nama Muhammad Ridwan. Alasan penggantian Bakal Calon Wakil Walikota adalah karena La Ode Muhammad Apriyadi berhalangan tetap dalam hal ini tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. LO Bakal Pasangan Calon Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi melampirkan surat keterangan dokter Rumah Sakit Jiwa Kendari sebagai bukti yang bersangkutan berhalangan tetap;
 - Bahwa pada pokoknya dalam surat keterangan dokter tersebut menyatakan pasien atas nama La Ode Muhammad Apriyadi menderita gangguan jiwa, sehingga berpedoman pada surat keterangan dokter inilah Bakal Calon Yulia

Rahman menganggap Bakal Calon Wakil Walikota atas nama La Ode Muhammad Apriyadi berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;

- Bahwa proses pergantian tersebut di atas telah diliput oleh media publik (**Vide PT-10**) dan diumumkan oleh Termohon melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor: 710/PL.02.2-Pu/7472/2/2024 (**Vide PT-8**);
- Selanjutnya, Termohon telah mengupload pengumuman tersebut di atas di laman resmi KPU Kota Baubau pada Tanggal 19 September 2024, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pergantian beserta alasan yang menjadi dasar pengantiannya;
- Bahwa atas permohonan pergantian Bakal Calon Wakil Walikota yang diajukan oleh Calon Perseorangan Yulia Rahman, Termohon kemudian menelaah dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pergantian bakal calon perseorangan pada tahapan pemenuhan syarat dukungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 125 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Termohon berpendapat dan menyatakan penggantian calon perseorangan pada tahapan pemenuhan syarat dukungan dapat dilakukan dengan dua alasan yaitu pertama berhalangan tetap, kedua dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa menurut Pihak Terkait sikap Termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 125 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pasal 125

(1) Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:

a. berhalangan tetap; dan/atau

b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:

- a. meninggal dunia; atau
- b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan pasangan calon perseorangan dapat mengganti pasangan calonnya pada tahap pemenuhan syarat dukungan dengan alasan berhalangan tetap berupa meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;

- Bahwa Bakal Calon Perseorangan Yulia Rahman mengganti Bakal Calon Wakil Walikota atas nama Laode Muhammad Apriyadi pada tahap perbaikan pertama syarat dukungan calon perseorangan. Alasan penggantian itu dikarenakan La Ode muhammad Apriyadi dianggap berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen disebabkan yang bersangkutan mengalami sakit gangguan jiwa, keadaan ini dibuktikan oleh pihak Yulia Rahman dengan menyerahkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kendari;
- Bahwa proses penggantian tersebut tidak mengubah kedudukan Yulia Rahman sebagai Calon Walikota Baubau sehingga telah sesuai dengan Pasal 127 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pasal 127

Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan dengan tidak mengubah:

- a. *kedudukan Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota;*
- b. *kedudukan Calon Gubernur, Calon Bupati, atau Calon Walikota menjadi Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Walikota;*
- c. *atau mengubah kedudukan Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Walikota menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, atau Calon Walikota.”*

- Bahwa menurut Termohon, jika pasangan calon ingin mengganti salah satu calon walikota atau wakil walikota dengan alasan berhalangan tetap, yaitu tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen harus disertai dengan surat keterangan dokter sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 128 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pasal 128

(1) Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a dan Pasal 126 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.

(2) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dan Pasal 126 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”

- Bahwa Bakal Calon Perseorangan Yulia Rahman melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kendari, dengan bukti tersebut Termohon selanjutnya melakukan klarifikasi langsung kepada Bakal Calon Perseorangan Yulia Rahman dan melakukan verifikasi administrasi mengenai keabsahan surat keterangan dokter di Rumah Sakit Jiwa Kendari;
- Bahwa hasil verifikasi administrasi Termohon di Rumah Sakit Jiwa Kendari membuktikan surat keterangan dokter yang digunakan sebagai bukti jika Bakal Calon Wakil Walikota atas nama La Ode Muhammad Apriyadi berhalangan tetap adalah benar dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kendari, dengan demikian surat keterangan dokter yang diserahkan sebagai bukti La Ode Muhammad Apriyadi berhalangan tetap telah sesuai dengan Pasal 128 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- Bahwa Bawaslu Kota Baubau juga melakukan verifikasi faktual mengenai surat keterangan dokter *a quo* di Rumah Sakit Jiwa Kendari, dari hasil verifikasi faktual Bawaslu Kota Baubau menemukan fakta surat keterangan dokter tentang keadaan La Ode Muhammad Apriyadi adalah benar diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kendari. Berdasarkan hasil verifikasi

tersebut, Bawaslu Kota Baubau menyatakan prosedur penggantian Bakal Calon Wakil Walikota Baubau atas nama La Ode Muhammad Apriyadi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Termohon selanjutnya mengesahkan penggantian Bakal Calon Wakil Walikota dari La Ode Muhammad Apriyadi diganti oleh Muhammad Ridwan dari jalur perseorangan berpasangan dengan Yulia Rahman sebagai Bakal Calon Walikota Baubau;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan permohonan sengketa atau pembatalan atas pengesahan Muhammad Ridwan sebagai Bakal Calon Wakil Walikota yang berpasangan dengan Yulia Rahman sebagai Bakal Calon Walikota Baubau Tahun 2024. Pemohon pada saat itu juga tidak mengajukan pembatalan atas penggantian Bakal Calon Wakil Walikota dan Yulia Rahman. Oleh karena itu, secara hukum Pemohon dianggap menyetujui proses penggantian itu dan telah melepaskan hak gugatannya atas keputusan yang diambil oleh Termohon;
- Bahwa Termohon kemudian melakukan verifikasi faktual kedua untuk syarat dukungan Pasangan Calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Termohon menyatakan Pasangan Calon Perseorangan Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan memenuhi syarat dukungan sebagai Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dari jalur perseorangan dengan jumlah dukungan lebih dari 10.844;
- Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2024, terdapat 5 (lima) pasangan calon termasuk Pasangan Calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan yang mendaftar sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dengan menyerahkan syarat pencalonan dan dokumen syarat calon;
- Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon terhadap 5 (lima) pasangan calon yang telah mendaftar, dimana hasil pemeriksaan Termohon menyatakan semua pasangan calon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Baubau Tahun 2024. Selanjutnya, 5 (lima) pasangan calon dinyatakan sebagai peserta pemilihan dengan nomor urut masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5.

*Nomor Urut Masing-Masing Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024*

Nomor Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024
1	LA ODE AHMAD MONIANSE DAN IDA FITRI HALILI
2	YULIA RAHMAN DAN MUHAMMAD RIDWAN
3	H. YUSRAN FAHIM DAN WA ODE HAMSINAH
4	LA ODE MUSTARI DAN H ZAHARI
5	NUR ARI RAHARJA DAN LA ODE YASIN

- Bahwa pada saat Termohon menetapkan 5 (lima) pendaftar peserta pemilihan di atas sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas penetapan tersebut, termasuk Pemohon tidak mengajukan keberatan atas Penetapan Pasangan Calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
- Bahwa pada tahap pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon yang dimulai dari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), tingkat kecamatan dan tingkat Kota, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan/atau laporan kepada Bawaslu Kota Baubau mengenai Penetapan Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
- Bahwa pada Tanggal 3 Desember 2024, Termohon menerbitkan objek sengketa penetapan hasil dan pada Tanggal 4 Desember 2024 Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya di bawah ini.

2. Mengenai Dalil Pemohon yang Menyatakan Proses Penggantian Calon Wakil Walikota Baubau Atas Nama La Ode Muhammad Apriyadi yang Diganti oleh Muhammad Ridwan Pada Saat Perbaikan Faktual Tahap Kedua Adalah Cacat Hukum

Bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan proses penggantian Calon Wakil Walikota Baubau atas nama La Ode Muhammad Apriyadi yang diganti oleh Muhammad Ridwan pada saat perbaikan faktual tahap kedua adalah cacat hukum dengan alasan sebagai berikut:

- La Ode Muhammad Apriyadi tidak memenuhi syarat berhalangan tetap berupa tidak mampu menjalankan tugas secara permanen, sebab menurut Pemohon tidak mampu menjalankan tugas secara permanen berarti seorang tidak bisa atau tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban atau pekerjaan yang diberikan dan ketidakmampuan itu bersifat tetap atau selamanya, namun kenyataannya Wakil Pasangan Bakal Calon Perseorangan yakni La Ode Muhammad Apriyadi terlihat dalam aktifitas akun pribadi media sosialnya yang bersangkutan sehat wal afiat (tidak dalam gangguan kejiwaan), ikut aktif dalam berkampanye pada jadwal kampanye Pasangan Calon Perorangan Nomor Urut 2 (Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan). Berdasarkan hal ini, Pemohon menyatakan Termohon lalai secara administrasi memastikan dalam hal persyaratan pergantian dimaksud dengan melakukan pengambilan keterangan tambahan atau dengan kata lain meminta pendapat yang berbeda dengan dokter kejiwaan perihal tidak mampu menjalankan tugas secara permanen. **(Vide halaman 13 Permohonan)**
- Pemohon juga menuduh Ketua KPU Kota Baubau dan Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Baubau yang mendatangi rumah Pasangan Calon Perorangan Walikota yakni Yulia Rahman membicarakan teknis verifikasi administrasi pergantian wakilnya dan verifikasi faktual yang diloloskan sebagai syarat pemenuhan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Nomor urut 2. **(Vide halaman 14 Permohonan)**

Terhadap dalil Pemohon di atas, pada prinsipnya Pihak Terkait membantah dan menyatakan dalil tersebut seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu akan menguraikan mengenai apakah penggantian salah satu calon perseorangan pada tahapan perbaikan syarat dukungan dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

*“(1) Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada **tahapan pemenuhan persyaratan** dukungan dalam hal: ... (dan seterusnya)”*

- Bahwa dengan demikian, berpedoman ketentuan di atas, penggantian salah satu calon perseorangan dapat dilakukan pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan. Dalam perkara ini, Yulia Rahman mengganti Calon Wakil walikota atas nama La Ode Muhammad Apriyadi pada tahapan perbaikan pertama syarat dukungan perseorangan sehingga memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 125 ayat 1 PKPU 8 Tahun 2024;
- Bahwa selanjutnya, Pasal 125 PKPU ayat 1 Nomor 8 tahun 2024 menentukan syarat penggantian salah satu calon perseorangan dalam dua hal yaitu berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksud dengan **Berhalangan Tetap** meliputi dua keadaan yaitu meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
- Bahwa berdasarkan Pasal 128 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, kondisi berhalangan tetap karena meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian sedangkan berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Secara lengkap ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan:

“Pasal 128

(1) *Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a dan Pasal 126 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.*

(2) *Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dan Pasal 126 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”*

- Bahwa jika mencermati Pasal 128 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pembuktian “Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen” harus menggunakan surat keterangan dokter, *causalitas* ini menunjukkan frasa “tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen” harus ditafsir sebagai kondisi kesehatan seseorang;

Kondisi kesehatan meliputi kesehatan fisik maupun kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, “Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen” *in concreto* harus dimaknai pula ada gangguan kesehatan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya secara permanen atau dalam waktu yang tidak bisa ditentukan atau dalam waktu yang lama yang memungkinkan tugas-tugasnya tidak terlaksana, tidak efektif dan/atau tidak berdaya guna;

- Bahwa *notor feiten* gangguan kesehatan fisik yang dapat membuat tugas-tugas tidak terlaksana, tidak efektif dan/atau tidak berdaya guna adalah luka berat, kehilangan panca indra, penyakit jantung dan penyakit atau sakit lainnya yang dapat mengganggu aktifitas Harian seseorang, sedangkan gangguan kesehatan mental atau kejiwaan rata-rata (mayoritas) dapat menyebabkan aktifitas Harian seseorang terganggu. Hal ini disebabkan akal dan kesadaran tidak berfungsi lagi untuk menentukan tujuan kehidupan seseorang. Dalam konteks pembuktian untuk kepentingan syarat calon

peserta pemilihan, kesemua gangguan kesehatan ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Dalam perkara ini,

- Bahwa Calon Perseorangan Yulia Rahman mengganti Calon Wakil Walikota atas nama La Ode Muhammad Apriyadi dengan alasan berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, yang bersangkutan memiliki gangguan kejiwaan atau kesehatan mental sehingga memungkinkan tugas-tugasnya selama menjadi Bakal Calon Wakil Walikota Baubau tidak terlaksana, tidak efektif dan/atau tidak berdaya guna;
- Bahwa untuk membuktikan La Ode Muhammad Apriyadi memiliki gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan, Calon Perseorangan Yulia Rahman menyerahkan bukti berupa surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kendari. Surat keterangan dokter tersebut pada pokoknya menyatakan La Ode Muhammad Apriyadi menderita gangguan jiwa atau mental sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagai Calon Wakil Walikota Baubau;
- Bahwa Termohon kemudian melakukan verifikasi administrasi berupa kunjungan langsung kepada Yulia Rahman untuk mengklarifikasi mengenai kebenaran proses penggantian La Ode Muhammad Apriyadi. Calon Walikota Yulia Rahman menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah mengganti Calon Wakil Walikota atas La Ode Muhammad Apriyadi dengan pengganti atas nama Muhammad Ridwan;
- Bahwa Termohon juga melakukan verifikasi langsung di Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk memastikan surat keterangan dokter yang diserahkan oleh Yulia Rahman diterbitkan oleh Rumah sakit Jiwa Kendari. Hasil verifikasi menunjukkan surat keterangan dokter tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kendari;
- Bahwa Bawaslu Kota Baubau juga melakukan verifikasi langsung di Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk memastikan surat keterangan dokter yang

diserahkan oleh Yulia Rahman diterbitkan oleh Rumah sakit Jiwa Kendari, dimana hasil verifikasi menunjukkan surat keterangan dokter tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kendari.

3. Mengenai Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya Menyatakan Berdasarkan Hasil Pantauan Sosial Media, Pada Kenyataannya La Ode Muhammad Apriyadi Melakukan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan... Dst. (Vide Posita Pemohon Nomor 9 Halaman 13 Permohonan)

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa bukti yang diserahkan oleh Yulia Rahman adalah surat keterangan dokter yang diterbitkan oleh Rumah sakit Jiwa Kendari, sedangkan bukti Pemohon hanya berupa pantauan media sosial La Ode Muhammad Apriyadi. Jika membandingkan kedua alat bukti tersebut maka kekuatan pembuktian surat keterangan dokter adalah kekuatan pembuktian sempurna, mengikat bagi hakim, tidak dibutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan isi keterangan surat tersebut. Berbeda halnya dengan *screenshot* (tangkapan layar) pantauan sosial media yang kekuatannya bersifat bebas dan tidak mengikat hakim, masih banyak hal yang perlu diverifikasi dengan alat bukti tersebut.

Pada prinsipnya membuktikan seseorang mengalami gangguan jiwa adalah dengan Pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh dokter ahli, bukan dilakukan dengan pemeriksaan media sosial seseorang.

- 3.2. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah seharusnya dalil-dalil pemohon dikesampingkan dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Mengenai Dalil yang Menyatakan Ditemukan Foto Anggota KPU atau Termohon yang Bertemu Yulia Rahman untuk Membahas Proses Penggantian La Ode Muhammad Apriyadi. (Vide Posita Pemohon Nomor 9 Halaman 14 Permohonan)

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi dengan argumnetasi sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa pemohon sendiri yang menduga jika ada pertemuan antara Termohon dengan Yulia Rahman mendiskusikan proses penggantian La Ode Muhammad Apriyadi. Termohon pernah melakukan klarifikasi langsung di rumah Yulia Rahman mengenai penggantian La Ode Muhammad Apriyadi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk verifikasi administrasi atas penggantian tersebut, kegiatan ini wajib dilakukan oleh Termohon sebelum memutuskan untuk menerima proses penggantian La Ode Muhammad Apriyadi.
 - 4.2 Bahwa jika Pemohon keberatan dengan adanya foto antara Termohon dan Yulia Rahman seharusnya Pemohon mengajukan laporan kepada Bawaslu Kota Baubau untuk memastikan kebenaran foto dan kegiatan yang dilakukan dalam foto tersebut.
5. Mengenai Dalil Pemohon yang Pada Pokoknya Menyatakan Harus Ada Keterangan atau Data Tambahan Berupa Keterangan Pembanding dari Dokter yang Lain (*Second Opinion*). (Vide Posita Nomor 9 Halaman 13 Permohonan)

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan pembuktian berhalangan tetap karena tidak mampu menjalankan tugas secara permanen dilakukan dengan dokumen surat keterangan dokter. Dengan demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan telah menentukan hanya dengan surat keterangan dokter sudah cukup membuktikan seseorang berhalangan tetap, tidak perlu data tambahan atau surat keterangan pembanding dari dokter yang lain;

- 5.2 Bahwa jika Pemohon memiliki keraguan atas surat keterangan dokter yang diserahkan oleh Pihak Yulia Rahman, Pemohon dapat menggugat keterangan dokter tersebut atau mencari keterangan dokter pembanding (*second opinion*). Setelah itu, Pemohon mengajukan permohonan sengketa atau laporan kepada Bawaslu sesaat setelah proses penggantian disahkan oleh Termohon. Namun faktanya, Pemohon tidak mengajukan permohonan sengketa atau laporan kepada Bawaslu Kota Baubau, Pemohon baru mempersoalkan proses penggantian La Ode Muhammad Apriyadi setelah kalah dalam pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024;
- 5.3 Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah seharusnya dalil-dalil Pemohon dikesampingkan dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Mengenai Dalil Pemohon yang Mempersoalkan Status Penduduk yang Telah Memberikan Dukungan Kepada La Ode Muhammad Apriyadi namun Ingin Mencabut Dukungan karena Diganti oleh Muhammad Ridwan. (Vide Posita Nomor 10.4 Halaman 15 Permohonan)

Bahwa atas dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa mengenai status dukungan penduduk yang ingin menarik dukungan karena terjadi penggantian calon perseorangan berpedoman pada Pasal 125 ayat 4 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

“Pasal 125

(4) Dalam hal setelah verifikasi faktual kesatu pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendukung dapat menarik dukungannya melalui mekanisme tanggapan atas

dukungan tanpa memengaruhi rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu”

- 6.2 Bahwa setelah penggantian Calon Wakil Walikota dilakukan oleh Yulia Rahman, tidak ada warga atau penduduk yang mencabut atau menarik dukungan yang telah diberikan kepada Pasangan Calon Yulia Rahman.
- 6.3 Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas sudah seharusnya dalil-dalil Pemohon dikesampingkan dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Mengenai Dalil Pemohon yang Menyatakan Syarat Dukungan Perseorangan Masih Kurang 700 Dukungan Pada Tahap Kesatu Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Dukungan. (Vide Posita Pemohon Nomor 10.1 Halaman 14 Permohonan)

Bahwa atas dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 77 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pada pokoknya Pasangan Calon Perseorangan Yulia Rahman yang belum memenuhi syarat dukungan pada tahap verifikasi faktual pertama dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan. Secara lengkap ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Pasal 77

(1) Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.

(2) Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:

- a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;*

- b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;*
- c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari:
 - 2. kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau*
 - 3. kabupaten/kota yang belum diajukan;**
- d. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diperbaiki dapat berasal dari:
 - 1. kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; dan/atau*
 - 2. kecamatan atau nama lain yang belum diajukan.”**

7.2 Bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, setelah Termohon melakukan verifikasi faktual tahap pertama ditemukan kekurangan syarat dukungan Pasangan Calon Yulia Rahman sebanyak 700 dukungan, Pihak Yulia Rahman diberikan kesempatan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 77 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 untuk menyerahkan dokumen perbaikan minimal 700 dukungan KTP. Pasangan Calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan kemudian memperbaiki syarat dukungan dengan menyerahkan 3400 dukungan KTP;

7.3 Bahwa Termohon selanjutnya melakukan verifikasi faktual kedua atas dukungan Pasangan Calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Termohon menyatakan Pasangan Calon Perseorangan Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan memenuhi syarat dukungan sebagai Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 dari jalur perseorangan dengan jumlah dukungan lebih dari 10.844;

7.4 Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seharusnya dalil-dalil Pemohon dikesampingkan dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

8. Mengenai Dalil Pemohon yang Menyatakan Termohon Tidak Mengumumkan Calon Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. (Vide posita angka 10.3 halaman 14 Permohonan)

Bahwa atas dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi dengan argumentasi sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa proses pergantian tersebut di atas diliput oleh media publik (**Vide PT-10**) dan diumumkan oleh Termohon melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor: 710/PL.02.2-Pu/7472/2/2024 (**Vide PT-8**), sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pergantian beserta alasan yang menjadi dasar pengantiannya.
- e. Bahwa berdasarkan hasil inzage yang dilakukan Pihak Terkait pada Tanggal 20 Januari 2025, Pihak Terkait memeriksa Alat Bukti Tambahan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada sidang pendahuluan dengan Kode Bukti P-13 dan Bukti P-14 dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa Kode Bukti P-13 yang diajukan Pemohon mengenai Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: 440/4842/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Santiwati Anda, Sp.KJ pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang pada pokoknya menyatakan “dengan hasil pemeriksaan saat ini ditemukan tanda/gejala jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan dinyatakan tidak sehat jiwa”;
 - Bahwa kode Bukti P-14 yang diajukan Pemohon mengenai Surat Pernyataan atas nama La Ode Muhammad Apriyadi tertanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat hasil pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dan Yang Bersangkutan tidak dalam keadaan gangguan jiwa;

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P-13 yang diajukan Pemohon mengenai Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: 440/4842/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang

ditandatangani oleh Dokter Santiwati Anda, Sp.KJ pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang pada pokoknya menyatakan “dengan hasil pemeriksaan saat ini ditemukan tanda/gejala jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan dinyatakan tidak sehat jiwa” semakin menegaskan jika Bakal Calon Pasangan Nomor Urut 2 atas nama La Ode Muhammad Apriyadi dalam keadaan tidak sehat jiwa sehingga dinyatakan berhalangan tetap oleh Termohon.

2. Bahwa Bukti P-14 yang diajukan Pemohon mengenai Surat Pernyataan atas nama La Ode Muhammad Apriyadi tertanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat hasil pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan gangguan jiwa tidak ada relevansinya dengan hasil verifikasi dan penggantian bakal pasangan calon pada perkara a quo sebab hasil pemeriksaan rumah sakit yang menyatakan La Ode Apriyadi dalam keadaan tidak sehat jiwa berlaku pada saat itu juga (Bulan Juli 2024) dan tidak ada relevansinya dengan Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2025 yang diajukan Pemohon.
 3. Bahwa la Ode Muhammad Apriyadi pada saat diganti sebagai bakal calon Wakil Walikota oleh Bakal calon walikota Yulia Rahman tidak mengajukan keberatan dan menanggapi pergantian tersebut. dengan demikian sesungguhnya La Ode Muhammad Apriyadi secara hukum dianggap menyetujui pergantian tersebut.
- e. Bahwa berdasarkan bantahan dan tanggapan Pihak Terkait secara keseluruhan di atas, baik dalam bagian eksepsi dan pokok permohonan Pihak Terkait dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak;
- f. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Pihak Terkait, semua tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, semua keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sudah seharusnya dinyatakan sah dan tetap berlaku yaitu:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau Nomor 324 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau nomor 323 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bau-

Bau Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 326 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 (Vide PT-3);

2. Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 (Vide PT-9);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 (Vide PT-1).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 00.25 Wita;
3. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 adalah benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 00.25 Wita, yaitu:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan suara
1	LA ODE AHMAD MONIANSE DAN IDA FITRI HALILI	11.007

2	YULIA RAHMAN DAN MUHAMMAD RIDWAN	24.270
3	H. YUSRAN FAHIM DAN WA ODE HAMSINAH	31.966
4	LA ODE MUSTARI DAN H ZAHARI	8.384
5	NUR ARI RAHARJA DAN LA ODE YASIN	6.043
Total Suara Sah		81.670

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 324 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut

- Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi KTP atas nama Yusran Fahim;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi KTP atas nama Wa Ode Hamsinah Bolu;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Baubau Nomor : 738/PL.02.3-Pu/7472/2/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Baubau Nomor : 710/PL.02.2-Pu/7472/2/2024 Tentang Penggantian Bakal Calon Wakil Walikota Baubau Nomor Urut 2 (dua) dari LA ODE MUHAMMAD APRIYADI menjadi MUHAMMAD RIDWAN;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Waliota dan Wakil Waklikota Baubau untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Tertanggal 19 Agustus 2024;
 10. Bukti PT-10 : Print Out Foto hasil tangkapan layar (*screenshot*) hasil pemberitaan: tribunnews.com, <https://sultra.tribunnews.com/2024/07/19/kata-kpu-soal-calon-wali-kota-baubau-perseorangan-ganti-wakil-saat-setor-syarat-dukungan-tahap-ii>;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Baubau memberikan keterangan bertanggal 12 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan “KPU Kota Baubau telah lalai secara Administrasi melakukan Pergantian Calon

Perseorangan yakni dari Yulia Rahman Calon Walikota-La Ode Muhammad Apriyadi Calon Wakil Walikota menjadi Yulia Rahman Calon Walikota–Muhammad Ridwan Calon Wakil Walikota (angka 2-11 halaman 12-16)”. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Baubau:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Baubau mengeluarkan surat Imbauan nomor 280/PM.00.02/K.SG-16/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya agar KPU Kota Baubau dalam menerima Proses Pergantian Bakal Calon Wakil Walikota Perseorangan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi yang berlaku. **[Vide Bukti-PK 26.17-1]**
2. Bahwa Bawaslu Kota Baubau mengeluarkan surat Imbauan nomor 276/PM.00.02/K.SG-16/07/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya agar KPU Kota Baubau dalam melaksanakan perbaikan dan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kedua dokumen Syarat dukungan, Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota ke PPS dan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi yang berlaku. **[Vide Bukti-PK 26.17-2]**
3. Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah mengeluarkan surat Imbauan Nomor: 304/PM.00.02/K.SG-16/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya agar KPU Kota Baubau wajib mengumumkan pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon di media massa dan/atau Laman KPU Kota Baubau, KPU Kota Baubau wajib membuka Akses Silon kepada Partai Politik Peserta pemilu atau Petugas Penghubung dan Bawaslu. **[Vide Bukti-PK 26.17-3]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor

60/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Baubau melakukan klarifikasi terhadap surat nomor 008/VIII/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang disampaikan oleh Bakal Calon Walikota Baubau atas nama Yulia Rahman dan Bakal Calon Wakil Walikota Baubau atas nama La Ode Muhammad Apriyadi yang pada pokoknya proses klarifikasi pergantian Bakal Calon Wakil Walikota Baubau dilakukan terhadap Sdri. Yulia Rahman dengan hasil bahwa Bakal Calon Wakil Walikota jalur perseorangan yang semula atas nama La Ode Muhammad Apriyadi digantikan dengan Muhammad Ridwan. **[Vide Bukti-PK 26.17-4]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 61/LHP/PM.01.02/07/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya proses Klarifikasi Dokumen Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa di RSUD Kota Kendari atas nama Sdr. La Ode Muhammad Apriyadi dilakukan oleh Ketua KPU Kota Baubau Sdr. La Ode Supardi dengan bertemu Sdri. Wa Ode Nasrah selaku kepala ruangan Poli Kesehatan Jiwa RSUD Kota Kendari. **[Vide Bukti-PK 26.17-5]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 61.a/LHP/PM.01.00/07/2024, tanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan. **[Vide Bukti-PK 26.17-6]**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 64/LHP/PM.01.16/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pasangan Calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan belum menandatangani dan membacakan komitmen kesesuaian visi-misi sesuai dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), sehingga Bawaslu Kota Baubau menyampaikan saran perbaikan langsung ditempat. **[Vide Bukti-PK 26.17-7]**
8. Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah mengeluarkan Saran Perbaikan melalui surat Nomor 317/PM.00.02/K.SG-16/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024

yang pada pokoknya agar KPU Kota Baubau dalam pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan Naskah Visi-Misi, Program sesuai dengan RPJPD. **[Vide Bukti-PK 26.17-8]**

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 65/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau. **[Vide Bukti-PK 26.17-9]**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 68/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau. **[Vide Bukti-PK 26.17-10]**
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 72/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Penelitian Syarat Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau. **[Vide Bukti-PK 26.17-11]**
12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 72.a/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 31 Agustus 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau. **[Vide Bukti-PK 26.17-12]**
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 88/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan serta Pengumuman Nomor Urut

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau. [**Vide Bukti-PK 26.17-13**]

Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau (angka 19-21 halaman 18-19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Baubau :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Baubau mengeluarkan surat Imbauan nomor 661/PM.00.02/K.SG-16/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya agar KPU Kota Baubau memperhatikan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota agar tidak terjadi Pelanggaran. [**Vide Bukti-PK 26.17-14**]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/LHP/PM.00.02/SG-16/12/2024, tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan jumlah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau adalah Pasangan Nomor Urut 1 La Ode Ahmad Monianse – Ida Fitri Halili, S.E sebanyak 11.007 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yulia Rahman - Muhammad Ridwan Sebanyak 24.270 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Yusran Fahim, S.E - Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc sebanyak 31.966 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. La Ode Mustari, M.Si - H. Zahari, S.E, sebanyak 8.384 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 Nur Ari Raharja - La Ode Yasin sebanyak 6.043 suara, dengan total suara sah sebanyak 81.670 suara. [**Vide Bukti-PK 26.17-15**]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Baubau mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK 26.17-1 sampai dengan Bukti PK 26.17-15, sebagai berikut:

1. Bukti PK 26.17-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Baubau perihal Imbauan Nomor: 280/PM.00.02/K.SG-16/07/2024, tanggal 17 Juli 2024;
2. Bukti PK 26.17-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Baubau perihal Imbauan Nomor: 276/PM.00.02/K.SG-16/07/2024, tanggal 15 Juli 2024;
3. Bukti PK 26.17-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Baubau perihal Imbauan Nomor: 304/PM.00.02/K.SG-16/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024;
4. Bukti PK 26.17-4 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor: 60/LHP/PM.01.02/07/2024, tanggal 15 Juli 2024;
5. Bukti PK 26.17-5 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor: 61/LHP/PM.01.02/07/2024, tanggal 16 Juli 2024;
6. Bukti PK 26.17-6 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor: 61.a/LHP/PM.01.00/07/2024, tanggal 17 Juli 2024;
7. Bukti PK 26.17-7 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 64/LHP/PM.01.16/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024;
8. Bukti PK 26.17-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Baubau Nomor 317/PM.00.02/K.SG-16/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024 Perihal : Penyampaian Saran Perbaikan;
9. Bukti PK 26.17-9 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 65/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024;
10. Bukti PK 26.17-10 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 68/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024;
11. Bukti PK 26.17-11 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 72/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024;

12. Bukti PK 26.17-12 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 72.a/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 31 Agustus 2024;
13. Bukti PK 26.17-13 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 88/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 23 September 2024;
14. Bukti PK 26.17-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Baubau perihal Imbauan Nomor: 661/PM.00.02/K.SG-16/11/2024, tanggal 30 November 2024;
15. Bukti PK 26.17-15 : Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/LHP/PM.00.02/SG-16/12/2024, tanggal 3 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan alasan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan mengenai tata cara penggantian bakal calon perseorangan dan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada tahapan pencalonan, bukanlah mengenai perselisihan

perolehan suara hasil pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah. Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka kewenangnya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan di dalam undang-undang. Dengan demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan yang menjadi pokok persoalan Pemohon adalah adanya pergantian Bakal Calon Wakil Walikota Jalur Perseorangan Nomor Urut 2 (dua) pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Bulan Juni - Juli Tahun 2024 yang menurut Pemohon pergantian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pihak Terkait, pokok permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan tetapi pelanggaran administrasi (prosedur) yang seharusnya diajukan kepada Bawaslu Kota Baubau. Dengan demikian Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Baubau 518/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1= Bukti PT- 1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Baubau 518/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1= Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut

hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan pembatalan Keputusan KPU Kota Baubau 518/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.25 WITA [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1= Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 27/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) karena:

1. Pemohon mempersoalkan keabsahan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, bukan pasangan calon pemenang Pemilihan;
2. Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Pemohon tidak cermat dalam menentukan zona waktu atas objek perkara, bahwa dalam bagian awal permohonan, Pemohon menyatakan Keputusan KPU Kota Baubau 518/2024 ditetapkan pada pukul 00.25 WIT, yang seharusnya

adalah WITA. Hal ini berdampak dengan batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena:

1. Format permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 3/2024. Pemohon dalam posita maupun petitumnya tidak mencantumkan perolehan hasil suara versi Pemohon, padahal PMK 3/2024 mewajibkan untuk dicantumkan. Format petitum Pemohon yang mencantumkan permintaan Putusan sela juga tidak berpedoman pada format yang ditentukan dalam PMK 3/2024;
2. Petitum Pemohon saling bertentangan satu dengan yang lainnya;
3. Mengenai Petitum Pemohon dalam Pokok Perkara Nomor 1 (Satu) terkait Mahkamah Konstitusi sebagai “The Positive Legislator”, dapat disimpulkan Pemohon seolah-olah ingin mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah bukan perselisihan hasil Pemilihan;
4. Petitum Pemohon kabur karena meminta membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 324 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024. Seharusnya Pemohon dalam petitumnya menulis untuk membatalkan keputusan tersebut sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebab akibat hukum tidak adanya frasa sepanjang pasangan calon Nomor Urut 2, maka semua calon yang terdapat dalam surat keputusan dapat dibatalkan;
5. Terdapat berbagai kesalahan pengetikan pada Permohonan yang menyulitkan Pihak Terkait dalam menjawab permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan mempersoalkan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada masa sebelum pencoblosan yakni pada tahapan penetapan Pasangan Calon Independen Nomor Urut 2 serta pembiaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pemenuhan surat pernyataan dukungan (Model B 1 KWK Perseorangan) bagi pasangan calon independen nomor

urut 2. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada tahapan penetapan Pasangan Calon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah lalai secara administrasi dalam memastikan persyaratan pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan yakni dari Yulia Rahman-La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Yulia Rahman-Muhammad Ridwan. Pergantian dilakukan pada proses verifikasi administrasi tahap kedua. Pergantian wakil pasangan calon perorangan tersebut didasarkan pada alasan "Berhalangan Tetap" sesuai pasal 125 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2) huruf (b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Kendari yang menjadi dasar La Ode Muhammad Apriyadi dianggap tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. Menurut Pemohon, La Ode Muhammad Apriyadi tidak memiliki gangguan kesehatan jiwa dan dalam keadaan sehat;
2. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 132 PKPU 8/2024 Termohon wajib mengumumkan calon atau pasangan calon pengganti kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Namun sampai dengan ditetapkannya pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Termohon sama sekali tidak melakukannya. Hal ini

mengindikasikan Termohon sengaja melakukan perbuatan cacat administrasi terkait persyaratan calon perorangan;

3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat permasalahan pemenuhan surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK. Perseorangan) bagi pasangan calon independen nomor urut 2. Pada tahap kesatu pengajuan berkas dukungan Pasangan Calon Perorangan, Bakal Pasangan Calon Perorangan atas Nama Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi berhasil mengumpulkan sebanyak 11.665 KTP, diketahui melebihi syarat dukungan sebanyak 10.844 dukungan atau 10 % jumlah DPT yang tersebar di 8 Kecamatan se-Kota Baubau. Berdasarkan verifikasi baik administrasi maupun faktual tahap kesatu, dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 10.115 dari syarat dukungan berjumlah 11.665 sehingga masih kurang sekitar 700 dukungan.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-18, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, dan Keterangan Bawaslu Kota Baubau dan alat bukti yang diajukan dan Bukti PK 26.17-1 sampai dengan Bukti-PK 26.17-15, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah lalai secara administrasi dalam memastikan persyaratan pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan yakni dari Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan penggantian Bakal Calon Wakil Walikota dari jalur perseorangan atas nama La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan senyatanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penggantian calon. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Baubau menerangkan berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan ketentuan penggantian pada tahapan

pemenuhan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan yang dimuat pada PKPU 8/2024 sebagai berikut:

Pasal 125 ayat (1) huruf a PKPU 8/2024 menyatakan:

- “(1) Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:
- a. berhalangan tetap; dan/atau
 - b.”

Lebih lanjut Pasal 125 ayat (2) huruf b PKPU 8/2024 menyatakan:

- “(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:
- a. ...
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.”

Adapun pembuktian keadaan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen diatur pada Pasal 128 ayat (2) PKPU 8/2024 yang menyatakan:

- “(2) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dan Pasal 126 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”

Kemudian, pengaturan waktu pengajuan penggantian diatur dalam Pasal 125 ayat (3) PKPU 8/2024, yang menyatakan:

- “(3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, adanya penyampaian pergantian bakal calon Wakil Walikota Baubau dari jalur perseorangan yaitu La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan melalui surat bernomor 008/VII/2024 bertanggal 14 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi [vide Bukti T-7] pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan didasari Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 440/4842/2024 bertanggal 12 Juli 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang ditandatangani oleh dr. Santiwati

Anda, Sp.KJ sebagai dokter yang memeriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikiatrik terhadap La Ode Muhammad Apriyadi pada tanggal 12 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan dinyatakan tidak sehat jiwa [vide Bukti P-13 = Bukti T-7 = Bukti PT-8]. Terhadap hal tersebut Mahkamah menilai pergantian dimaksud didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PKPU 8/2024. Menurut Mahkamah Termohon juga telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti pergantian dimaksud dengan telah menempuh berbagai langkah antara lain, Termohon melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah menyampaikan informasi pergantian tersebut ke Bawaslu Kota Baubau yang termuat dalam Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/7472/2024 [vide Bukti T-9]. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2024 Termohon dengan pengawasan dari Bawaslu Kota Baubau dan juga aparat keamanan dari Kepolisian Resor Baubau melakukan klarifikasi langsung kebenaran mengenai surat pergantian ke Sekretariat Pemenangan bakal calon Walikota Yulia Rahman dan bakal calon Wakil Walikota La Ode Muhammad Apriyadi [vide Bukti T-10 dan Bukti-PK 26.17-4]. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2024, dengan diawasi oleh Bawaslu Kota Baubau Termohon mendatangi Rumah Sakit Umum Kota Kendari khususnya pada bagian Klinik Jiwa untuk melakukan klarifikasi kebenaran surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilampirkan dalam surat permohonan pergantian. Berdasarkan hasil klarifikasi diketahui kebenaran surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa dimaksud [vide Bukti P-11 dan Bukti Bukti-PK 26.17-5]. Sementara itu berkenaan dengan adanya Bukti Pemohon berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor RS.01.03/D.XXXVIII.1.14/0783/2025 bertanggal 20 Januari 2025 dari Rumah Sakit Soeharto Heerdjan yang menerangkan hasil pemeriksaan La Ode Muhammad Apriyadi tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari serta tidak ditemukan tanda/gejala gangguan kepribadian yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari [vide Bukti P-20], menurut Mahkamah La Ode Muhammad Apriyadi dapat melakukan keberatan dengan melampirkan hasil pemeriksaan dokter spesialis kedokteran jiwa sesaat setelah adanya pergantian atau menempuh upaya hukum lain untuk memperjuangkan haknya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun,

terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan Bawaslu tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan terkait penggantian La Ode Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan baik dari La Ode Muhammad Apriyadi maupun pihak lain. Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah seluruh proses dan mekanisme penggantian telah dilakukan oleh Termohon dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan Pasal 132 PKPU 8/2024 Termohon wajib mengumumkan calon atau pasangan calon pengganti kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun sampai dengan ditetapkannya pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Termohon sama sekali tidak melakukannya. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak terkait menyatakan telah terdapat Pengumuman Nomor 710/PL.02.2-Pu/7472/2/2024 terkait pergantian bakal pasangan calon perseorangan semula pasangan Yulia Rahman dan La ode Muhammad Apriyadi menjadi pasangan calon Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan bertanggal 19 September 2024, dan juga telah diumumkan. Termohon menyatakan pengumuman telah diunggah di media sosial resmi milik Termohon, sementara itu Pihak Terkait menyatakan pengumuman telah diunggah di laman resmi KPU Kota Baubau. Adapun Bawaslu tidak memberikan keterangan terkait dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah telah terdapat pengumuman Nomor 710/PL.02.2-Pu/7472/2/2024 bertanggal 19 September 2024 tentang pergantian bakal pasangan calon perseorangan semula Yulia Rahman dan La ode Muhammad Apriyadi menjadi Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan [vide Bukti T-17= Bukti PT-8]. Meskipun tidak ditemukan adanya bukti pengumuman tersebut dimuat pada laman KPU Kota Baubau dan laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, namun Mahkamah berpendapat tujuan utama adanya ketentuan mengumumkan melalui laman KPU Kota dan KPU Provinsi adalah untuk menyebarluaskan informasi terkait adanya pergantian bakal pasangan calon kepada masyarakat, dan penyebarluasan tersebut telah dilakukan oleh Termohon dibuktikan dengan adanya pemuatan pengumuman di media sosial resmi Termohon dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau telah menyampaikan pengumuman kepada masyarakat melalui pemberitaan pada berbagai media masa [vide Bukti T-12 dan Bukti

PT-10]. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat lagi persoalan terkait dalil Pemohon *a quo*.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat permasalahan pemenuhan surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK. Perseorangan) bagi pasangan calon independen nomor urut 2, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan telah melebihi syarat minimal dukungan. Terkait dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Kota Baubau menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau Nomor 61.a/LHP/PM.01.00/07/2024 bertanggal 17 Juli 2024, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan. Terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah menilai berdasarkan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi pada tanggal 9 Juli 2024, jumlah pendukung yang memenuhi syarat adalah sebanyak 10.115 dukungan dan tersebar di 8 Kecamatan. Jumlah tersebut masih belum memenuhi syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 10.844 dukungan, sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 729 dukungan [vide Bukti T-6]. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 PKPU 8/2024, pada prinsipnya, Pasangan Calon Perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan pada tahapan verifikasi faktual pertama, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen syarat dukungan tersebut. Hingga pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 12.439 dukungan tersebar di 8 Kecamatan. Jumlah dukungan dan sebaran tersebut telah melebihi syarat minimal dukungan dan sebaran [vide Bukti T-15]. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas Mahkamah menilai tidak terdapat permasalahan pada pemenuhan syarat surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK. Perseorangan) pasangan calon perseorangan nomor urut 2.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.;

b.;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 323 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 324 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 [vide Bukti PT-2, Bukti P-4=Bukti T-18=Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Nomor Urut 5 [vide Bukti P5=Bukti PT-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 Nomor Urut 5;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Baubau adalah 162.377 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 81.670$ suara (total suara sah) = 1.633 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 6.043 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 31.966 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $31.966 \text{ suara} - 6.043 \text{ suara} = 25.923 \text{ suara}$ (31,74%) atau lebih dari 1.633 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Haifa Arief Lubis



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.